



**SINERGITAS MANAJEMEN ZAKAT, INFAK. SEDEKAH,  
DAN WAKAF DI BANK SYARIAH MANDIRI DAN LAZNAS  
BSM UMAT**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Disusun oleh :

Nama : Indah Ayu Lestari  
NPM : 2014570012

**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
1440 H/2018 M**

## LEMBAR PERNYATAAN (ORISINILITAS)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Indah Ayu Lestari  
NPM : 2014570012  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah  
Fakultas : Agama Islam  
Judul Skripsi : Sinergitas Manajemen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf di Bank Syariah Mandiri dan LAZNAS BSM UMAT

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan.

Jakarta, 13 September 2018

Yang Menyatakan,


  
  
Indah Ayu Lestari

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul **“Sinergitas Manajemen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf di Bank Syariah Mandiri dan LAZNAS BSM UMAT”** yang disusun oleh **Indah Ayu Lestari**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2014570012** program studi Manajemen Perbankan Syariah untuk diajukan pada sidang skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 13 September 2018

Pembimbing,




Drs. Anshori, M.A.

## LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul “Sinergitas Manajemen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf di Bank Syariah Mandiri dan LAZNAS BSM UMAT” yang disusun oleh **Indah Ayu Lestari**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2014570012**. Telah diujikan pada hari/tanggal: Jum'at, 28 September 2018. Telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan.



Rini Fatma Kartika, S.Ag, M.H.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Rini Fatma Kartika, S.Ag, M.H.</u> Ketua		2/10 <sup>2018</sup>
<u>Drs. Tajudin, M.A.</u> Sekretaris		1/10 <sup>2018</sup>
<u>Drs Anshori, M.A.</u> Dosen pembimbing		1/10 <sup>2018</sup>
<u>Nurhidayat, S.Ag, M.M.</u> Penguji 1		1/10 <sup>2018</sup>
<u>Dina Febriana, S.E, M.M.</u> Penguji 2		1/10 <sup>2018</sup>



## **FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Skripsi, 4 September 2018

**Indah Ayu Lestari**

2014570012

Sinergitas Manajemen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf di Bank Syariah Mandiri dan LAZNAS BSM UMAT

Viii+107 halaman+6 lampiran

### **ABSTRAK**

Perbankan syariah dalam melaksanakan fungsi sosialnya sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam pasal 37 ayat 2 disebutkan bahwa Bank syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan menyalurkannya sesuai syariah atas nama Bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah. Namun, masyarakat masih awam akan fungsi sosial perbankan syariah ini.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis proses manajemen pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf di perbankan syariah dan di ambil sampel dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif analisis kualitatif yaitu dengan hasil wawancara dengan divisi penghimpunan dan penyaluran dana kebajikan di LAZNAS BSM UMAT dan mengumpulkan data dari literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf, Bank Syariah Mandiri hanya menyalurkan zakat dan dana sosialnya ke LAZNAS BSM UMAT. Dana tersebut berasal dari zakat pendapatan perusahaan, gaji pegawai, dan nasabah Bank Syariah Mandiri yang menyalurkan zakat dan dana sosialnya melalui Bank Syariah Mandiri. Sedangkan, penyalurannya dan pembinaan mustahiq sepenuhnya diserahkan kepada LAZNAS BSM UMAT. Semua program yang dilakukan oleh LAZNAS BSM UMAT tetap bersinergi dengan Bank Syariah Mandiri.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Skripsi ini ditulis dalam upaya memenuhi salah satu tugas akhir dalam memperoleh gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2018.

Tidak sedikit kendala yang dihadapi penulis di dalam proses penyelesaiannya, namun karena bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, sehingga kendala itu menjadi tidak terlalu berarti. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak berikut:

1. Prof. Dr. Syaiful Bahri, D.H, M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
2. Rini Fatma Kartika, S.Ag, M.H., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Nurhidayat, S.Ag, M.M., Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah.
4. Dra. Anshori, M.A., Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam proses bimbingan.

5. Endah Apriyani, S.E, M.M., Kepala Cabang Bank Syariah Mandiri Cirendeudeu, yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi.
6. Ibu Syafika Azmy, staff LAZNAS BSM UMAT, yang telah membantu memberi izin tempat penelitian dan memberi dukungan moril serta data penelitian.
7. Bapak Ghazali Ahmad dan Bapak Erwin Setiawan, staff LAZNAS BSM UMAT, yang telah menjadi narasumber dalam penelitian ini.
8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang telah memberikan pelayanan akademik dan pelayanan administrasi terbaik.
9. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Edi Purnomo dan Ibu Siti Omsyah, yang telah memberikan kasih sayang, dorongan moril dan dukungan materil, sehingga memperlancar keberhasilan studi.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan, namun demikian diharapkan karya yang sederhana ini banyak memberikan manfaat. Aamiin.

Jakarta, 3 Dzulhijjah 1439 H  
13 September 2018 M

Penulis

Indah Ayu Lestari

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERNYATAAN (ORISINILITAS)</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian.....	7
C. Perumusan Masalah .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian .....	11
1. Sinergitas .....	11
a. Definisi Sinergitas .....	11



2. Manajemen .....	11
a. Definisi Manajemen .....	11
b. Fungsi Manajemen .....	18
c. Manajemen Bank Syariah .....	19
3. Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf .....	19
a. Definisi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf .....	19
b. Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf .....	36
c. Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Islam .....	38
4. Perbankan Syariah .....	42
a. Gambaran Umum Perbankan Syariah .....	42
b. Peran Sosial Perbankan Syariah .....	50
B. Hasil Penelitian yang Relevan .....	55
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
A. Tujuan Penelitian .....	60
B. Tempat dan Waktu Penelitian .....	60
C. Latar Penelitian .....	60
D. Metode dan Prosedur Penelitian .....	61
E. Data dan Sumber Data .....	62
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data .....	62
G. Teknik Analisis Data .....	63
H. Validitas Data .....	64

1. Kredibilitas .....	65
2. Transferabilitas .....	65
3. Dependabilitas .....	66
4. Konfirmabilitas .....	66
<b>BAB IV : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>67</b>
A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian .....	67
B. Pembahasan Temuan Penelitian .....	78
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

#### **RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf .....	35
Tabel 4.1 Data Penerima Manfaat Program LAZNAS BSM UMAT .....	102
Tabel 4.2 Data Total Keseluruhan Penyaluran Dana Sosial LAZNAS BSM UMAT .....	102

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Surat Bimbingan Skripsi
- Lampiran 2 Lembar Konsultasi Dosen Pembimbing
- Lampiran 3 Surat Permohonan Riset/Penelitian
- Lampiran 4 Surat Keterangan Riset/Penelitian
- Lampiran 5 Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 Foto Wawancara

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai *falah* (kebahagiaan), dengan memperhatikan *kemaslahatan* umat. Pandangan ekonomi Islam tentang kekayaan (*wealth*) dan harta (*property*) berbeda dengan pandangan ekonomi barat yang menganut kapitalisme, juga berbeda dengan pandangan ekonomi sosialis.

Property (harta) dalam Islam harus berputar (bersifat produktif), orang yang memiliki kelebihan kekayaan memberikannya pada orang lain yang kekurangan. Salah satu cara untuk perputaran harta kekayaan adalah dengan jalan mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan perputaran kekayaan dan dikelola dengan manajemen yang baik maka kesejahteraan masyarakat bisa tercapai.

Secara sosiologis zakat adalah refleksi dari rasa kemanusiaan, keadilan, keimanan serta ketakwaan yang mendalam yang harus muncul dalam sikap orang kaya.<sup>1</sup> Zakat adalah nama dari sejumlah harta tertentu yang telah mencapai *nisab* dan *haul* yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat

---

<sup>1</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: PT Grasindo, 2006),

tertentu.<sup>2</sup> Zakat juga berarti kebersihan, setiap pemeluk Islam yang mempunyai harta cukup banyaknya menurut ketentuan (nisab) zakat, wajiblah membersihkan hartanya itu dengan mengeluarkan zakatnya.<sup>3</sup>

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Sedangkan, menurut terminologi infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran islam dan infak tidak mengenal nisab. Sama halnya dengan infak, sedekah pun dikeluarkan tanpa nisab seperti zakat. Adapun pengertian sedekah ialah memberikan sebagian dari milik kita kepada seseorang dengan ikhlas. Sedekah dapat berupa perbuatan baik, baik berupa fisik ataupun non fisik.

Perbedaan antara wakaf dengan infak dan sedekah adalah terletak pada objeknya, objek wakaf zatnya bersifat kekal serta peruntukannya adalah untuk kepentingan sosial, tidak boleh dijual kepada pihak lain, dan hak miliknya dikembalikan kepada Allah. Sementara, infaq dan shodaqoh objeknya tidak harus zat yang kekal, manfaat barang dinikmati oleh si penerima dan hak miliknya menjadi hak milik penerima.

Kemampuan warga masyarakat dalam berzakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat dijadikan ukuran kesejahteraan masyarakat. Inilah potensi besar yang bisa dikembangkan dalam rangka menumbuhkan kesadaran dan amalan melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Variabel tersebut

---

<sup>2</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat, Infaq, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 13

<sup>3</sup> Al Furqon Hasbi, *125 Masalah Zakat*, (Solo: PT Tiga Serangkai, 2008), h.13-16

dapat menekan angka kemiskinan. Tercatat dalam sejarah pada zaman Rasulullah, khalifah, hingga masa Umar bin Absul Aziz pengelola Ziswaf merasa kesulitan dalam penyaluran karena hampir tidak ada lagi masyarakat yang berhak menerimanya. Ini bukti bahwa dengan Ziswaf kemiskinan bisa diatasi dan pemberdayaan masyarakat lewat Ziswaf dapat terwujud.<sup>4</sup>

Di Indonesia, ada 2 (dua) kelembagaan pengelola zakat yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua-duanya telah mendapat payung hukum dari pemerintah.<sup>5</sup> Seperti Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam Undang-Undang diatas pada Bab II Badan Amil Zakat Nasional bagian ketiga mengenai BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dalam pasal 16 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta, dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Jadi, kesimpulannya pengumpulan dana sosial ZISWAF ini juga dapat dilakukan dalam institusi perbankan syariah. Apalagi dengan melihat

---

<sup>4</sup> Sulaeman Jajuli, *Sejarah Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 145.

<sup>5</sup> Djazuli, Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.39-40.



kenyataan bahwa sebagai lembaga keuangan dengan menerapkan prinsip syariah dan pada operasionalnya berpedoman kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), perbankan syariah juga memiliki tugas mengembangkan potensi ZISWAF.

Fungsi sosial perbankan syariah dalam pengelolaan dana ZISWAF diperkuat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor : 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dalam pasal 37 ayat 2 disebutkan bahwa Bank syariah dalam melaksanakan fungsi sosial dapat bertindak sebagai penerima dana sosial antara lain dalam bentuk zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan menyalurkannya sesuai syariah atas nama Bank atau lembaga amil zakat yang ditunjuk oleh pemerintah.<sup>6</sup>

Namun, pada kenyataannya dengan adanya aturan Bank Indonesia ini banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya fungsi sosial perbankan syariah dalam menerima dana ZISWAF. Pengetahuan masyarakat hanya terbatas pada institusi perbankan syariah sebagai lembaga perbankan yang tidak jauh berbeda operasionalnya dengan perbankan konvensional. Padahal di perbankan syariah juga terdapat Unit Penerimaan Zakat (UPZ), di mana masyarakat dapat menyalurkan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakafnya dalam UPZ yang terdapat dalam institusi perbankan syariah tersebut. Selama ini akuntabilitas dan transparansi dari dana zakat di perbankan syariah belum begitu tampak.

---

<sup>6</sup> Peraturan Bank Indonesia nomor : 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Sehingga terkesan, perbankan hanyalah industri bisnis dan tidak mempunyai peran sosial sama sekali.

Potensi penerimaan zakat di Indonesia saat ini pertahun berkisar di angka Rp. 217 triliun. Namun, yang bisa dihasilkan oleh BAZNAS hingga tahun 2016 ini hanya sekitar Rp. 6 triliun, jauh dari ekspektasi perkiraan yang bisa dihasilkan.<sup>7</sup>

Agar potensi pengembangan dana dari ZISWAF ini dapat terealisasi maka diperlukan manajemen pengelolaan yang baik. Apabila, pengelolaan dan penyaluran ZISWAF sudah dilakukan dengan manajemen yang baik maka akan berdampak pada pemberdayaan masyarakat yang optimal dari dana ZISWAF tersebut. Ditambah lagi dengan kenyataan mayoritas warga negara Indonesia adalah umat muslim dan didukung dengan aturan-aturan pemerintah yang ada terkait pengumpulan dana ziswaf.

Namun, kini pada kenyataannya masyarakat kebanyakan tidak mengetahui bagaimana lembaga pengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf termasuk BMT atau institusi perbankan syariah dalam manajemen pengelolaan dana ZISWAFnya. Lembaga pengelola ZISWAF diduga kurang memberikan informasi kepada masyarakat mengenai manajemen pengelolaannya sehingga kebanyakan masyarakat lebih memilih mengeluarkan dana ZISWAFnya bukan kepada lembaga pengelola yang ada, melainkan mereka lebih memilih untuk menyalurkan dananya

---

<sup>7</sup> Nikmatul Masruroh, "Zakat di Perbankan Syariah", dalam *Al-Mashraf*, Vol.2 , No. 1, 2015, h. 41.

langsung kepada masyarakat yang menurut mereka membutuhkan. Kenggan masyarakat menggunakan lembaga pengelola dana ZISWAF bisa dikarenakan ketidakpahaman mereka akibat kurang informasi ataupun sebab kurangnya ekspositasi penyaluran dana ZISWAF. Sehingga masyarakat meragukan manajemen yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Dengan lembaga BAZNAS dan LAZ yang ada saja masyarakat masih ragu apalagi dengan industri perbankan syariah yang brand imagenya adalah industri keuangan.

Padahal seharusnya dengan adanya peraturan dan perundang-undangan mengenai keberadaan UPZ di berbagai instansi pemerintah, swasta ataupun instansi lain yang ditunjuk seperti di perbankan syariah mestinya dapat mendongkrak penerimaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf bagi negara. Namun, pada kenyataannya adanya UPZ tersebut khususnya di lembaga perbankan syariah belum mampu meningkatkan secara signifikan penerimaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Berdasarkan klausa prima diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Sinergitas Manajemen Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf di Bank Syariah Mandiri dan LAZNAS BSM UMAT”**.

## **B. Fokus dan Subfokus penelitian**

Fokus penelitian terdiri dari teori yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu mengenai sinergitas penerapan manajemen, sedangkan, subfokus penelitian ini adalah sinergitas manajemen zakat,

infak, sedekah, dan wakaf di Bank Syariah Mandiri.dan LAZNAS BSM UMAT.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana sinergitas manajemen zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Bank Syariah Mandiri dan LAZNAS BSM UMAT?

### **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis
  - 1) Sebagai acuan referensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan, terutama tentang penerapan manajemen zakat, infak, sedekah, dan wakaf di perbankan syariah.
  - 2) Sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf beserta efek baiknya ketika menyalurkan zakat kepada lembaga yang lebih terorganisir.
  - 3) Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi wacana yang dapat menggugah hati pembaca untuk senantiasa berzakat, infak, sedekah, dan mewakafkan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan lewat lembaga ziswaf yang ada.

b. Secara praktis

Penelitian ini dapat dijadikan acuan pengetahuan bagi pemecahan masalah yang dihadapi oleh pihak yang berkepentingan, diantaranya :

1) Peneliti

Dapat berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

2) Masyarakat

Dapat menjadi wawasan pengetahuan yang mendetail tentang zakat, infak, sedekah, dan wakaf serta manfaatnya apabila menyalurkannya pada lembaga yang lebih terorganisir. Sehingga, dapat memberikan tambahan pilihan *mustahiq* untuk menyalurkan kelebihan hartanya.

3) Lembaga-lembaga zakat dan perbankan syariah

Dapat memberikan referensi pengetahuan tentang manajemen zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang baik. Sehingga permasalahan-permasalahan umat, khususnya mengenai zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat teratasi. Sedangkan, untuk perbankan syariah bisa menemukan strategi yang tepat untuk mengoptimalkan peranannya dalam membantu meningkatkan penerimaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Indonesia.

## **E. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab yang secara sistematis dan garis besarnya disusun sebagai berikut :

Bab 1 Pendahuluan, pada bab ini berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, mengapa topik ini perlu untuk dibahas dan menjadi pilihan penulis, fokus dan subfokus penelitian, perumusan masalah, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan penelitian skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisikan tentang tinjauan pustaka mengenai manajemen, zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara pengertian dan sebagai instrumen ekonomi Islam, serta membahas mengenai perbankan syariah dan peran sosialnya. Disertai dengan hasil penelitian yang relevan.

Bab III Metodologi Penelitian, pada bab ini menyajikan tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisa data, dan validitas data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan, pada bab ini penulis akan menjabarkan gambaran umum tentang latar penelitian dan temuan penelitian yang dilakukan oleh penulis serta menjelaskan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bab V Penutup, dalam bab ini, penulis menjelaskan kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian**

##### 1. Sinergitas

###### a. Definisi Sinergitas

Menurut Deardorff dan Williams (2006) sinergi adalah sebuah proses dimana interaksi dari dua atau lebih agen atau kekuatan akan menghasilkan pengaruh gabungan yang lebih besar dibandingkan jumlah dari pengaruh mereka secara individual. Dengan demikian, terdapat 2 suatu sinergi apabila hasil dari gabungan misalnya dua kekuatan akan menghasilkan persamaan matematik sebagai berikut:  $1 + 1 = 2$ .<sup>8</sup>

##### 2. Manajemen

###### a. Definisi Manajemen

---

<sup>8</sup> Husaini Usman, *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan jilid 3*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2011), h. 26



Manajemen berasal dari kata “to manage” yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.<sup>9</sup> Karena manajemen diartikan mengatur maka timbul beberapa pertanyaan bagi kita.

1) Apa yang diatur ?

Yang diatur adalah semua unsur-unsur manajemen yang terdiri dari *men, money, methods, machines, and market*, disingkat dengan 6M dan semua aktivitas yang ditimbulkannya dalam proses manajemen itu.

2) Kenapa harus diatur?

Agar 6M itu lebih berdaya guna, berhasil guna, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal.

3) Siapa yang mengatur?

Yang mengatur adalah pemimpin dengan wewenang kepemimpinannya melalui intruksi atau persuasi, sehingga 6M dan semua proses manajemen tertuju serta terarah kepada tujuan yang diinginkannya.

4) Bagaimana mengaturnya?

---

<sup>9</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), Edisi revisi, Cet. ke-9, h. 1

Mengaturnya yaitu melalui proses dari urutan fungsi-fungsi manajemen (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian = *planning, organizing, directing, and controlling*)

5) Dimana harus diatur?

Dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena organisasi merupakan “alat” dan “wadah” (tempat) untuk mengatur 6M dan semua aktivitas proses manajemen dalam mencapai tujuannya. Tegasnya, pengaturan hanya dapat dilakukan di dalam suatu organisasi (wadah/tempat). Sebab dalam wadah (organisasi) inilah tempat kerja sama, proses manajemen, pembagian kerja, *delegation of authority*, koordinasi, dan integrasi dilakukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.<sup>10</sup>

Perlu dihayati bahwa manajemen dan organisasi bukan tujuan, tetapi hanya alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, karena tujuan yang ingin dicapai adalah pelayanan atau laba (profit).

Walaupun manajemen dan organisasi hanya merupakan “alat dan wadah” saja tetapi harus diatur dengan sebaik-baiknya. Karena jika management dan organisasi ini baik maka tujuan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

optimal dapat diwujudkan, pemborosan terhindari, dan semua potensi yang dimiliki akan lebih bermanfaat

*Mismanagement* (salah urus) harus dihindari, karena *Mismanagement* akan menimbulkan kerugian, pemborosan, bahkan tujuan tidak akan tercapai.

Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen merupakan:

- 1) Manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai.
- 2) Manajemen merupakan perpaduan ilmu dengan seni.
- 3) Manajemen merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, kooperatif, dan terintegrasi dalam memanfaatkan unsur-unsurnya (6M).
- 4) Manajemen baru dapat diterapkan jika ada dua orang atau lebih melakukan kerja sama dalam suatu organisasi.
- 5) Manajemen harus didasarkan pada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab.
- 6) Manajemen terdiri dari beberapa fungsi (POSD dan C)
- 7) Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan.<sup>11</sup>

Pada dasarnya kemampuan manusia itu terbatas (fisik, pengetahuan, waktu, dan perhatian) sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

mendorong manusia membagi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Dengan adanya pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab ini maka terbentuklah kerja sama dan keterikatan formal dalam suatu organisasi. Dalam organisasi ini maka pekerjaan yang berat dan sulit akan dapat diselesaikan dengan baik serta tujuan yang diinginkan tercapai.

Kriteria manajemen itu penting :

- 1) Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya
- 2) Perusahaan akan dapat berhasil baik, jika manajemen diterapkan dengan baik.
- 3) Manajemen yang baik meningkatkan daya guna dan hasil guna semua potensi yang dimiliki.
- 4) Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan-pemborosan.
- 5) Manajemen merupakan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan memanfaatkan 6M dalam proses manajemen tersebut.
- 6) Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan.
- 7) Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur.
- 8) Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan.

9) Manajemen dibutuhkan dalam setiap kerja sama sekelompok orang.<sup>12</sup>

Manajemen pada dasarnya sudah ada sejak adanya pembagian kerja, tugas, tanggung jawab, dan kerja sama formal dari sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Tegasnya, manajemen sudah ada sejak adanya pemimpin/pengatur dan ada bawahan yang diatur untuk mencapai tujuan bersama, walaupun masalahnya masih sangat sederhana. Pada saat itu manajemen belum merupakan suatu ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, tetapi masih terbung dalam ilmu sosiologi, hukum, filsafat, dan ilmu-ilmu lainnya. Perhatian terhadap manajemen mulai berkembang pada tahun 1956, didorong oleh hal-hal sebagai berikut :

- a) Terjadinya pemisahan antara RTK dan RTP serta penawaran menciptakan pemintan dan produksi masal semakin berkembang.
- b) Timbulnya persaingan yang tajam diantara RTP-RTP, sehingga mengharuskan setiap RTP bekerja lebih efektif dan efisien supaya supaya produksinya dapat bersaing di pasaran.

---

<sup>12</sup> Badrudin, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. ke-2, h. 5.

- c) Persediaan faktor-faktor produksi semakin berkurang, sehingga timbul persaingan antara RTP-RTP untuk mendapatkannya.
- d) Adanya kemajuan teknik yang cepat, mengakibatkan timbulnya revolusi industri.
- e) Timbulnya serikat-serikat buruh yang menuntut adanya perbaikan-perbaikan jaminan sosial, jaminan keselamatan kerja, perpendekan jam kerja, dan penolakan kerja paksa.<sup>13</sup>

Pada dasarnya manajemen baru diterapkan jika :

- (1) Ada tujuan bersama dan kepentingan yang sama yang akan dicapai.
- (2) Ada kerja sama diantara sekelompok orang dalam ikatan formal dan ikatan tata tertib yang baik.
- (3) Ada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur.
- (4) Ada hubungan formal dan ikatan kerja yang tertib.
- (5) Ada sekelompok orang dan pekerjaan yang akan dikerjakan.
- (6) Ada organisasi (wadah) untuk melakukan kerja sama.
- (7) Ada wewenang (*authority*) dan tanggung jawab (*responsibility*) dari setiap individu anggota.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 5-6.

- (8) Ada koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi (KIS) dari setiap proses manajemen tersebut.
- (9) Ada pemimpin/pengatur dan bawahan yang akan diatur.
- (10) Ada *relationships in organization* dan *human organization*.
- (11) Ada *the nature of men and the nature of organization*.
- (12) Ada komunikasi dan *delegation of authority*.<sup>14</sup>

#### b. Fungsi Manajemen

Manajemen oleh para ahli dibagi atas beberapa fungsi, pembagian fungsi-fungsi manajemen ini tujuannya adalah :

- 1) Supaya sistematika urutan pembahasannya lebih teratur.
- 2) Agar analisis pembahasannya lebih mudah dan lebih mendalam.
- 3) Untuk menjadi pedoman pelaksanaan proses manajemen bagi manajer.<sup>15</sup>

Fungsi manajemen menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut :

##### 1) Perencanaan (*Planning*)

Yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/periode tertentu serta tahapan/langkah-langkah yang harus di tempuh guna mencapai tujuan.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 6.

<sup>15</sup> *Ibid.*, h. 10.



2) Pengorganisasian (*Organizing*)

Yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan yang baik diantara mereka, serta pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif.

3) Pengarahan (*Actualling*)

Yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau intruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan bersama.

4) Pengendalian (*Controlling*)

Yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui. Dengan demikian, apabila ada kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana dan tahapan tersebut, diadakan suatu tindakan perbaikan (*Corrective actions*).<sup>16</sup>

c. Manajemen Bank Syariah

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan idarah diambil dari perkataan *adartasy-syai'a* atau perkataan, sedangkan

---

<sup>16</sup> Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), cet ke 11, h. 3-4.

menurut istilah sebagian pengamat mengatakan sebagai alat merealisasikan tujuan umum, oleh karena itu mereka mengartikan idarah (manajemen) secara istilah adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur dalam suatu proyek. Dengan bertujuan agar hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien.<sup>17</sup>

Selain itu terdapat juga prinsip-prinsip manajemen Islami dan unsur-unsur dalam manajemen syariah yaitu :

1) Prinsip-prinsip manajemen Islami

a) Menurut Alquran dan Al Hadis

(1) Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar

(2) Kewajiban menegakkan kebenaran

(3) Kewajiban menegakkan keadilan

(4) Kewajiban menyampaikan amanah<sup>18</sup>

b) Menurut Jamil

(1) Keadilan

(2) Amanah dan pertanggung jawaban

(3) Komunikatif<sup>19</sup>

3. Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

---

<sup>17</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMPYKPN, 2002), h. 147-148.

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 159

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 160

a. Definisi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

1) Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *at-thaharatu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang berbeda anatara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah *subhanawata’ala* mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.<sup>20</sup>

Zakat merupakan kewajiban sebagaimana wajibnya yang lain. Namun perintah zakat ini memiliki persyaratan, yakni telah memiliki harta yang cukup satu nisab dan terpenuhinya masa kepemilikan penuh selama satu tahun.

Karena zakat merupakan suatu kewajiban yang telah jelas perintahnya, maka dalam Islam zakat memiliki kedudukan yang sangat strategis dan penting. Zakat ini tidak hanya menyangkut muzakki dan mustahiq saja tetapi sosial.

---

<sup>20</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 7.

Dengan demikian zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Hal ini dapat dilihat dari dalil-dalil yang terdapat dalam Al Quran atau kitab-kitab Hadist.

Adapun dalil tentang kewajiban berzakat diantara :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكَّعِينَ

Artinya: "Dan dirikanlah shalat, dan tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku". (*Al-Baqarah* : 43)<sup>21</sup>

Adapun jenis-jenis zakat yang dikenal dalam ajaran Islam

ada dua macam, yaitu :

- 1) Zakat *nafs*, zakat jiwa disebut juga "zakaratul fitrah" (zakat yang diberikan berkenaan dengan selesainya puasa yang di fardukan).<sup>22</sup> Zakat fitrah dilaksanakan waktunya sampai dengan sebelum pelaksanaan shalat idul fitri selama dalam bulan Ramadhan. Tujuan zakat fitrah ini untuk membersihkan diri dari orang yang berpuasa, sebaiknya dilaksanakan setelah selesai puasa, meskipun dalam hal ini boleh dibayarkan dalam bulan Ramadhan, sementara puasanya belum selesai.<sup>23</sup>
- 2) Zakat *maal* (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada

---

<sup>21</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Fitrah Rabbani, 2012), h. 7.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h. 9

<sup>23</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Kerja Sama Pustaka Pelajar Yogya dan LSM Damar Semarang, 2004), h. 304.

orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka tertentu.<sup>24</sup>

Adapun harta yang dikenakan zakat dalam ajaran Islam adalah :

- a) Emas, perak, dan uang
- b) Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perikanan
- c) Hasil pertambangan
- d) Hasil peternakan
- e) Hasil pendapatan dan jasa<sup>25</sup>

Persyaratan harta menjadi sumber atau objek zakat adalah sebagai berikut :

- 1) Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Harta yang haram, baik substansi bendanya maupun cara mendapatkannya, jelas tidak dapat dikenakan kewajiban zakat, karena Allah SWT tidak akan menerimanya.
- 2) Harta tersebut berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan, seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan, melalui pembelian saham atau ditabungkan,

---

<sup>24</sup> M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqih*, (Bandung: PT. Rosdakarya, 2002), h. 109.

<sup>25</sup> Basir, "Potret LAZIS Masjid Agung At-Tin dalam Pemberdayaan Zakat", *Skripsi Management Perbankan Syariah*, (Jakarta: Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2015), h. 20-21, t.d.

baik dilakukan sendiri maupn bersama orang atau pihak lain.

- 3) Harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti pendapat sebagian ulama, harta tersebut berada di tangan pemilknya, di dalamnya tidak tersangkut hak orang lain dan ia dapat menikmatinya. Adapun yang menjadi alasan penetapan syartat ini adalah penetapan kepemilikan yang jelas, misalnya terdapat dalam surah al-Ma'aarij 24-25

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ

لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: “Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”.<sup>26</sup>

- 4) Harta tersebut menurut jumhur ulama harus mencapai *nishab*, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Contohnya *nishab* zakatemas 85 gram, *nishab* zakat hewan ternak kambing 40 ekor.
- 5) Sumber-sumber zakat tertentu, seperti perdagangan, peternakan, emas, dan perak, harus sudah berada atau dimiliki ataupun diusahakan muzakki dalam tenggang waktu

<sup>26</sup> Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 569.

satu tahun. Sedangkan, zakat pertanian, tidak terkait dengan ketentuan haul (berlaku waktu satu tahun). Ia harus dikeluarkan pada saat memetikinya atau memanennya jika mencapai nishab, sebagaimana dikemukakan dalam surah al-An'aam ayat 141.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ شَاتٍ  
مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ  
وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ  
إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا  
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Arinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”<sup>27</sup>.

- 6) Sebagian ulama mazhab Hanafi mensyaratkan kewajiban zakat setelah terpenuhi kebutuhan pokok, atau dengan kata lain, zakat dikeluarkan setelah terdapat kelebihan dari

<sup>27</sup> Ibid., h. 146.

kebutuhan hidup sehari-hari yang terdiri atas kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, akan mengakibatkan kerusakan dan kesengsaraan dalam hidup.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ  
وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا  
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir” (al-Baqarah: 219)<sup>28</sup>

Kategori orang yang berhak menerima zakat dikenal dengan istilah delapan asnaf, Allah *subhanawata'ala* berfirman :

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ ﴾

<sup>28</sup> Ibid., h. 34.



عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ  
 وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ  
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS At Taubah: 60).<sup>29</sup>

Ayat di atas menjelaskan mengenai 8 asnaf, yakni :

- 1) Fakir, kata yang dikenakan pada orang yang tidak bekerja dan meninggalkan negerinya karena takut akan penindasan untuk mendapatkan perlindungan di negara lain.
- 2) Miskin, orang yang mempunyai harta atau pekerjaan yang berhasil baginya dan tidak mencukupi. Ia meminta-minta atau tidak meminta-minta.
- 3) *Amil*, mereka yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengumpulkan zakat dan membagi-bagikannya.
- 4) *Muallaf*, orang-orang yang sudah atau baru masuk Islam. Dimasukkan dalam kelompok ini adalah bermacam-macam orang yang persahabatan dan kerjasamanya dapat

---

<sup>29</sup> Ibid., h. 196.

membantu menegakkan agama Islam. Muallaf itu ada empat macam.<sup>30</sup>

- a) Orang yang masih lemah niatnya terhadap Islam.
  - b) Orang yang sudah kuat imannya dan ia merupakan tokoh masyarakat yang sangat disegani. Kalau dia diberi zakat, maka orang lain dari kaumnya akan masuk Islam.
  - c) Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir. Kalau ia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang dibawah pengaruhnya.
  - d) Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.<sup>31</sup>
- 5) *Riqab* (memerdekakan budak), *Riqab* adalah seorang budak yang ingin membebaskan dirinya dari perbudakan wajib diberi zakat agar ia bisa membayar uang pembebasan yang diperlukan kepada tuannya.
  - 6) *Gharim* (orang yang berhutang), orang-orang yang mempunyai hutang yang tidak bisa melunasi hutangnya.
  - 7) *Sabilillah* (dijalan Allah), yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin.

---

<sup>30</sup> Muslich Shabir, *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2005), h. 92.

<sup>31</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2015), Cet. ke-70, h. 210.

8) *Ibnu sabil* (orang yang sedang dalam perjalanan), orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun dia seorang yang kaya di kampungnya. Tetapi pada dasarnya sekarang berkembang pengertian Musafir atau Ibnu Sabil, yaitu termasuk yang bisa menereima zakat ialah mereka yang tinggal di asrama pelajar atau mahasiswa dari luar negeri.<sup>32</sup>

Diantara hikmah berzakat antara lain ialah :

- 1) Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyadari bahwa kebahagiaan diperoleh dengan jalan menafkahkan hartanya di jalan Allah.
- 2) Menolong, membina dan membangun kaum yang lemah untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, sehingga mereka dapat melaksanakan kewajiban terhadap Allah SWT.
- 3) Memberantas sikap iri hati dan dengki ketika melihat orang-orang disekitarnya penuh dengan kemewahan.
- 4) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan adanya hubungan seseorang dengan yang lainnya rukun.

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, h. 210.

- 5) Untuk menyucikan diri dari kotoran doa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, memiliki rasa kemanusiaan.
  - 6) Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dari para pendosa dan pencuri.
- 2) Infak

Infak berasal dari kata *nafaqa* yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis, baik karna sebab dijual, dirusak atau meninggal. Terkadang kata infak berkaitan dengan sesuatu yang bersifat wajib atau sunah.<sup>33</sup>

Menurut Terminology infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran islam dan infak tidak mengenal nisab. Infak bukan lagi merupakan kewajiban yang bersifat sunnah seperti yang dipahami masyarakat secara luas, tetapi kewajiban yang bersifat fardhu kifayah, karena harus dikeluarkan baik dalam keadaan sempit atau lapang. Para ulama diartikan sebagai perbuatan sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman dan sebagainya yang mendermakan atau

---

<sup>33</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2006), h. 6

memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT.<sup>34</sup>

Terdapat tiga golongan yang diwajibkan untuk mengeluarkan infaknya, yaitu :

- a) Mereka yang berada dalam kesempitan diwajibkan untuk mengeluarkan infaknya minimal 10%.
- b) Mereka yang dalam keadaan mampu atau kelapangan diwajibkan untuk mengeluarkan infaq sebesar 20-35%.
- c) Mereka yang berlebih dikenakan infaq 50–100%.<sup>35</sup>

Untuk waktu pengeluaran infak berbeda dengan zakat yaitu :

- a) Pada saat diperoleh rizki
- b) Kapan saja baik pada malam atau siang.
- c) Pada saat Allah mengeluarkan sesuatu dari bumi.<sup>36</sup>

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظْمِينَ  
الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ <sup>قُلْ</sup> وَاللَّهُ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan

<sup>34</sup> *Ibid.*, h.7.

<sup>35</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat, Infak dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), h. 17.

<sup>36</sup> Elsi Kartika Sari, *Op.Cit.*, h. 6.

orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S. Ali Imran : 134)<sup>37</sup>

### 3) Sedekah

Sama halnya dengan infak, sedekah pun dikeluarkan tanpa nisab seperti zakat. Adapun pengertian sedekah ialah memberikan sebagian dari milik kita kepada seseorang dengan ikhlas. Sedekah dalam bahasa Indonesia disebut juga sedekah yaitu pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain yang membutuhkan dengan benar-benar mengharap ridho Allah *subhanawata'ala*. Sedekah dapat berupa perbuatan baik, baik berupa fisik ataupun non fisik. Meskipun shadaqah bersifat sunnah akan tetapi memiliki kemampuan yang dahsyat dibandingkan dengan infaq dan zakat, Allah menjanjikan pahala yang berlipat pula.<sup>38</sup>

Akan tetapi, khusus untuk sedekah terhadap fakir miskin, Rasulullah SAW sangat menekankan pada saat bulan Ramadhan, hal ini sangat logis karena tidak sedikit kalangan mereka yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya di bulan Ramadhan disebabkan harus bekerja keras yang memeras tenaga.

### 4) Wakaf

---

<sup>37</sup> Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 67.

<sup>38</sup> Muhammad Fadlun, *Mengungkap Amalan & Khasiat Di Balik Shodaqoh*, (Jakarta: Pustaka Media, 2011), h. 11-12.

Kata wakaf berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa*, *yaqifu*, *waqfan* secara etimologis berhenti, berdiam, di tempat atau menahan.<sup>39</sup> Kata *waqafa* dalam bahasa arab merupakan sinonim dari kata bahasa *yahbisu habsan* yang menurut bahasa berarti menahan. Kata *al-Waqf* juga semakna dengan *al-Habs* bentuk masdar dari kata kerja *Habasa*, dan istilah *waqaf* pada awalnya menggunakan kata *al-Habs*, hal tersebut diperkuat dengan adanya riwayat hadis yang menggunakan istilah *al-habs* untuk *waqf*, tapi kemudian yang berkembang adalah istilah *waqf* dibanding istilah *al-habs*, kecuali orang-orang Maroko yang masih menggunakan istilah *al-ahbas* untuk wakaf sampai saat ini.<sup>40</sup>

Dalam pengertian istilah, terdapat beberapa pendapat ulama. Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf yaitu menahan suatu benda yang kepemilikannya tetap dimiliki oleh si wakif (pewakaf), akan tetapi manfaatnya disedekahkan untuk kepentingan umum.

Para ahli Yurisprudensi Islam berbeda pendapat tentang mendefinisikan pengertian wakaf. Seperti dikutip oleh:

---

<sup>39</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Bunga Rampai Perwakafan* (Jakarta: Direktorat Jenderal bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 1.

<sup>40</sup> Taufik Ridho, *Panduan Wakaf Praktis*, (Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, 2006), Cet. Ke-1, h. 3.

- a) Wakaf menurut Mazhab Hanafi adalah menahan benda orang yang berwakaf (wakif) dan mendedekahkan manfaatnya untuk kebajikan.
- b) Menurut Mazhab Maliki seperti wakaf adalah menjadikan manfaat harta si wakif berupa sewa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang oleh orang yang mewakafkan (wakif).
- c) Menurut Mazhab Hanbali seperti wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta, dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta tersebut, sedangkan manfaatnya diperuntukkan bagi kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.
- d) Menurut Mazhab Syafi'i seperti wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, dengan tetap utuhnya barang, dan barang tersebut lepas dari milik orang yang mewakafkan (wakif), serta dimanfaatkan untuk sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> *Ibid.*,



Berdasarkan beberapa pengertian wakaf dan dasar hukumnya yang dikemukakan oleh beberapa fuqaha di atas, terlihat dengan jelas bahwa mereka memiliki substansi pemahaman yang serupa, yakni bahwa wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta bermanfaat bagi kemashlahatan umat dan agama. Hanya saja terjadi perbedaan dalam merumuskan pengertian-pengertian wakaf serta tetap atau tidaknya kepemilikan harta wakaf itu bagi si wakif.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik Pasal 1, yakni (1) wakaf ialah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik, dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran Islam.<sup>42</sup>

Bila dicermati, pengertian wakaf yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik tersebut di atas, tentulah sangat sempit dan hanya

---

<sup>42</sup> Departemen Agama, *Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 129.

terbatas pada wakaf tanah saja, dan tidak mengherankan jika sebagian masyarakat menganggap bahwa seolah-olah hanya tanah saja yang boleh diwakafkan.

Selain dari Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 215 dijelaskan bahwa wakaf ialah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>7</sup> Jadi dengan diterbitkannya Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan Perwakafan di Indonesia dari yang sudah ada menjadi lebih bermanfaat.

b. Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

Dari definisi zakat, infak, sedekah, dan wakaf yang telah diuraikan sebelumnya, sebenarnya sudah dapat dipahami persamaan dan perbedaan dari keempat instrumen filantropi Islam tersebut ialah:<sup>43</sup>

**Tabel 2.1**

**Persamaan dan Perbedaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf**

Persamaan				Perbedaan			
Zakat	Infak	Sedekah	Wakaf	Zakat	Infak	Sedekah	Wakaf
- Guna meraih ridho Allah SWT untuk meningkatkan ketaqwaan dan keimanan kepada-Nya. - Merupakan ibadah yang diperintahkan dan mendapatkan	- Guna meraih ridho Allah SWT untuk meningkatkan ketaqwaan dan keimanan kepada-Nya. - Merupakan ibadah yang diperintahkan dan mendapatkan	- Guna meraih ridho Allah SWT untuk meningkatkan ketaqwaan dan keimanan kepada-Nya. - Merupakan ibadah yang diperintahkan dan	- Guna meraih ridho Allah SWT untuk meningkatkan ketaqwaan dan keimanan kepada-Nya. - Merupakan ibadah yang diperintahkan dan mendapatkan	- Zakat merupakan kewajiban. - Zakat terikat oleh waktu dan <i>nishab</i> . - Zakat diperuntukan bagi golongan tertentu (8 asnaf).	- Biasanya berupa uang atau berbentuk materi.	- Sedekah dapat dikategorikan sebagai zakat, infak, dan wakaf. - Bisa tidak berupa uang. Berupa perbuatan baik dapat dikatakan	- Kepemilikan benda wakaf tetap dimiliki oleh wakif dan kemanfaatan barangnya diserahkan untuk kepentingan umum.

<sup>43</sup> Qurrotal Uyun, "Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam", dalam *Islamuna*, Vol. 2, No. 2, 2015, h. 223.

<p>pahala dari Allah SWT sebagai balasannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki nilai positif, baik bagi pelaku ataupun penerima.</li> </ul>	<p>pahala dari Allah SWT sebagai balasannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki nilai positif, baik bagi pelaku ataupun penerima.</li> <li>- Infak bersama sedekah dan wakaf hukumnya adalah sunah yang dianjurkan, bisa diberikan kepada siapa saja, dan dilakukan kapan saja.</li> </ul>	<p>mendapatkan pahala dari Allah SWT sebagai balasannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki nilai positif, baik bagi pelaku ataupun penerima.</li> <li>- Infak bersama sedekah dan wakaf hukumnya adalah sunah yang dianjurkan, bisa diberikan kepada siapa saja, dan dilakukan kapan saja.</li> </ul>	<p>pahala dari Allah SWT sebagai balasannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki nilai positif, baik bagi pelaku ataupun penerima.</li> <li>- Infak bersama sedekah dan wakaf hukumnya adalah sunah yang dianjurkan, bisa diberikan kepada siapa saja, dan dilakukan kapan saja.</li> </ul>			<p>sebagai sedekah.</p>	
---	---	---	---	--	--	-------------------------	--

c. Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Islam

Dalam latar belakang penulisan skripsi ini sudah dijelaskan bahwa tujuan dari ekonomi Islam adalah untuk mencapai *falah* (kebahagiaan) dengan memperhatikan *kemaslahatan* umat. Pandangan ekonomi Islam tentang kekayaan (*wealth*) dan harta (*property*) berbeda dengan pandangan ekonomi barat yang menganut sistem kapitalis dan berbeda pula dengan pandangan ekonomi sosialis.

Jika dalam sistem ekonomi kapitalis, kepentingan individu sangat diutamakan dan kekayaan adalah atas kuasa setiap individu yang memilikinya tanpa mementingkan orang lain, serta dalam ekonomi sosialis sangat mengutamakan kepentingan umum atau negara, dimana tiap individu tidak mempunyai hak secara utuh atas harta kekayaannya. Maka, dalam ekonomi Islam antara hak individu dan publik berdiri secara berkesinambungan. Setiap individu bebas menggunakan hartanya asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Namun, setiap individu dilarang mengabaikan kepentingan publik.

Harta kekayaan dalam ekonomi Islam haruslah berputar (bersifat produktif). Tiap individu yang berkecukupan jika sudah memenuhi nisabnya wajib mengeluarkan zakat guna menyucikan hartanya. Adapula seruan untuk melakukan perbuatan berbagi lainnya seperti infak, sedekah, dan wakaf.

Pada masa Rasulullah dan khalifah Islam seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali sudah dapat dibuktikan bahwa zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat menjadi instrumen pembangunan umat dan tolak ukur kesejahteraan rakyat. Pada masa itu keempat instrumen filantropi Islam tersebut dihimpun dalam suatu rumah atau lembaga pengumpulan harta yang di beri nama Baitul Maal. Terbukti pada masa khalifah Umar dan Utsman Baitul Maal dapat berkembang pesat dan pembangunan yang baik dapat terwujud dari keempat instrumen filantropi Islam tersebut. Bahkan, pada masa khalifah Utsman harta dalam Baitul Maal sampai membengkak karena banyak masyarakat yang memang sudah sejahtera dan dapat berdiri secara mandiri tanpa bantuan dari harta yang terhimpun dalam Baitul Maal. Dapat dikatakan bahwa tidak ada rakyat miskin lagi dalam pemerintahan Islam pada masa itu.<sup>44</sup>

Hal tersebut dapat menjadi bukti apabila setiap umat muslim memiliki kesadaran untuk saling berbagi atas harta kekayaan yang dimilikinya, serta instrumen filantropi seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dikelola dengan manajemen yang baik maka kesejahteraan masyarakat melalui instrumen filantropi dapat terwujud.

Dalam surat At-Taubah ayat 34-35 yang berbunyi :

---

<sup>44</sup> Sulaeman Jajuli, *Sejarah Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h.145..

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ  
 لِيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ  
 وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ تَحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ  
 فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ  
 لَأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٣٥﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu." (Q.S. At-Taubah: 34-35).<sup>45</sup>

Sifat dari ekonomi Islam yang sangat mementingkan kesejahteraan umat dan larangan menimbun harta kekayaan dalam Islam seperti yang termaktub dalam surah At-Taubah ayat 34-35, menjadikan zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai salah satu instrumen penting didalamnya. Melalui zakat, infak, sedekah, dan

<sup>45</sup> Kementerian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 192.

wakaf inilah harta kekayaan dapat berputar dari orang yang memiliki kelebihan harta kepada orang lain yang membutuhkannya. Selain itu, bertumbuhkembangnya keempat elemen filantropi Islam tersebut dapat menjadi sebuah kekuatan sosial ekonomi umat yang memiliki beberapa dimensi yang kompleks. Jika dimensi tersebut dapat teraktualisasikan maka pembangunan umat akan terwujud. Apalagi dengan melihat potensi zakat di Indonesia yang mencapai 217 Triliun jika dapat dioptimalkan maka dapat membantu pemerintah Indonesia dalam mensejahterakan rakyatnya.<sup>46</sup>

Manfaat yang dapat dirasakan bukan hanya dari kesejahteraan rakyat yang dapat dibentuk melainkan ada juga manfaat lain yang dapat dirasakan bagi si pemberi, penerima bahkan pemerintah dari harta zakat, infak, sedekah, dan wakaf tersebut, diantaranya ialah :<sup>47</sup>

- 1) Bagi pelakunya, dapat mengikis habis sifat-sifat kikir, bakhil, rakus dan tamak yang ada dalam dirinya dan melatih memiliki sifat-sifat dermawan, mengantarkannya mensyukuri nikmat Allah *subhanahu wa ta'ala*. sehingga pada akhirnya ia dapat mengembangkan dirinya, membersihkan harta yang kotor karena di dalam harta yang dimilikinya terdapat hak orang lain; menumbuhkan kekayaannya; terhindar dari siksaan atau ancaman Allah.

---

<sup>46</sup> Nikmatul Masruroh, "Zakat di Perbankan Syariah", dalam *Al-Mashraf*, Vol.2, No.1, 2015, h. 41.

<sup>47</sup> Zeni Luthfiah, *Pendidikan Agama Islam*, (Surakarta: MKU UNS, 2011),h. 111.



- 2) Bagi penerima, membersihkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah; menimbulkan rasa syukur kepada Allah dan rasa terima kasih serta simpati kepada golongan berada karena diperingan beban hi-dupnya dan memperoleh modal kerja untuk usaha mandiri dan kesempatan hidup yang layak.
- 3) Bagi pemerintah dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan warganya; mengurangi beban pemerintah dalam mengatasi kasus-kasus kecemburuan sosial yang dapat mengganggu ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

#### 4. Perbankan Syariah

##### a. Gambaran Umum Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan yang dimaksud bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Secara umum, bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan riba, gharar dan maysir. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.<sup>49</sup>

Tujuan perbankan syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>50</sup>

Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).

Secara garis besar produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi 4 yaitu produk penyaluran dana, produk bagi hasil, produk penghimpunan dana, dan produk jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya.<sup>51</sup>

#### 1) Produk penyaluran dana

---

<sup>49</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Edisi ke-I, Cet. Ke-IV, h. 2.

<sup>50</sup> Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 5.

Dalam Penyaluran dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi menjadi 3 kategori berdasarkan tujuannya, yaitu:

a) Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat 3 jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu:

(1) *Ba'i Al Murabahah*

Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.

(2) *Ba'i As-Salam*

*Ba'i as-salam* ialah akad pesanan barang yang disebutkan sifat-sifatnya, yang dalam majelis itu pemesan barang menyerahkan uang seharga barang pesanan yang barang pesanan tersebut menjadi tanggungan penerima pesanan. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera.

(3) *Ba'i Al Istishna*

Merupakan bagian dari *Ba'i Assalam* namun *ba'i al ishtishna* biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan *Ba'i Al Ishtishna* mengikuti *Ba'i Assalam* namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.<sup>52</sup>

2) Prinsip bagi hasil (*Syirkah*)

- a) *Musyarakah*, Salah satu produk bank syariah yang mana terdapat 2 pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang, skill, ataupun aset-aset lainnya. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.
- b) *Mudharabah*, kerjasama 2 orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara musyarakah dengan mudharabah adalah kontribusi atas manajemen dan keuangan pada musyarakah diberikan

---

<sup>52</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Cet. ke-1, h. 101-116.

dan dimiliki 2 orang atau lebih, sedangkan pada mudharabah modal hanya dimiliki satu pihak saja.<sup>53</sup>

### 3) Produk penghimpun dana

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah:

#### a) Prinsip *Wadiah*

Penerapan prinsip *wadiah* yang dilakukan adalah *wadiah yad dhamanah* yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan *wadiah amanah*, dimana pihak yg dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga dia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada *wadiah yad amanah* harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

#### b) Prinsip *Mudharabah*

Dalam prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi Berdasarkan

---

<sup>53</sup> Adiwarmarman. A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2009), Edisi ke-3, h. 101-104.

kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:

- (1) *Mudharabah mutlaqah*, prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada 2 jenis yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.
- (2) *Mudharabah muqayyadah on balance sheet*, jenis ini adalah simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank, sebagai contoh disyaratkan untuk bisnis tertentu atau untuk akad tertentu.
- (3) *Mudharabah muqayyadah off balance sheet*, adalah penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.<sup>54</sup>

#### 4) Produk jasa perbankan

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 107-110.

kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain:

- a) *Rahn*, merupakan akad menggadaikan barang dari satu pihak ke pihak lain, dengan uang sebagai gantinya. Akad ini dapat berubah menjadi produk jika digunakan untuk pelayanan kebutuhan konsumtif dan jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.
- b) *Wakalah*, merupakan akad perwakilan antara dua pihak. Umumnya digunakan untuk penerbitan *L/C* (*Letter of Credit*), akan tetapi juga dapat digunakan untuk mentransfer dana nasabah ke pihak lain.
- c) *Kafalah*, merupakan akad untuk penjaminan. Akad ini digunakan untuk penerbitan garansi ataupun sebagai jaminan pembayaran lebih dulu.
- d) *Hawalah*, merupakan akad pemindahan utang piutang. Akad ini dapat digunakan dalam penyelesaian utang impor. Pengalihan utang harus dilakukan atas dasar kerelaan dari para pihak yang terkait.
- e) *Ju'alah*, merupakan akad pemberian imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Akad ini digunakan oleh bank dalam menawarkan jasa dengan *fee* sebagai imbalannya.
- f) *Ijarah* dan *Ijarah wa Iqtina*

Kontrak jual beli dimana bank bertindak sebagai penjual jasa, sementara nasabah sebagai pembeli. Diakhir masa kontrak bank dapat menawarkan nasabah untuk membeli barang yang disewakan. Jika sewa cicilan sudah termasuk harga pokok barang disebut *ijarah wa iqtina*.

g) *Qard Al-Hasan*

Merupakan pinjaman dana bank kepada pihak yang layak untuk mendapatkannya, dan bank sama sekali dilarang untuk menerima manfaat apapun.<sup>55</sup>

Menurut pasal 4 ayat (1, 2, dan 3) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, fungsi perbankan syariah secara umum ialah:

- 1) Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelolaan zakat. Yang dimaksud dengan “Dana sosial lainnya”, adalah penerimaan bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap nasabah (*ta'zir*).
- 3) Menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

---

<sup>55</sup> Muhammad Syafii Antonio, *op.cit.*, h. 120-134.



b. Peran Sosial Perbankan Syariah

Perbankan Syariah sebagai lembaga keuangan syariah mengelola keuangan secara syar'i, tentu saja tidak hanya berorientasi pada profit namun juga pada sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, perbankan syariah selain mengelola dana melalui produk-produk yang ditawarkan kepada nasabah, perbankan syariah juga mengelola dana yang diperuntukkan untuk zakat, infak, shadaqah dan wakaf. Hal ini dilakukan, agar tidak ada *idle fund* di perbankan syariah selain itu jika *idle fund* bisa diproduktifkan, maka kesejahteraan akan bisa diperoleh.

Perbankan Syariah menekankan pentingnya keselarasan aktivitas keuangan dengan norma dan tuntunan syariah, terutama pelarangan riba (memperanakan uang dan mengharapkan hasil tanpa menanggung risiko) yang sangat dominan eksistensinya dalam perbankan konvensional. Dalam perbankan syariah harus dipenuhi ketentuan:

- 1) Menghindari gharar-maysir (aktivitas seperti berjudi), dan objek/proses investasi non-halal secara syar'i.
- 2) Menjamin terlaksananya konsep kemaslahatan mulai dari hulu sampai hilir dari proses investasi yang dilakukan.<sup>56</sup>

Dari justifikasi di atas, maka undang-undang perbankan syariah memperluas usaha yang dilakukan oleh perbankan syariah

---

<sup>56</sup> M. Asro, dan M. Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 114

dengan melakukan usaha-usaha sosial. Seperti pengelolaan dana zakat, infak, shadaqah dan wakaf. Sebagaimana Bank Syariah & Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial sebagai lembaga baitul maal yang menerima zakat, infaq, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya (antara lain denda terhadap nasabah/*ta'zir*) dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) dapat menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Keterangan tersebut terdapat dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 dalam UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dari kedua ayat ini, terlihat jelas, bahwa selama ini selain perbankan syariah mempunyai peran untuk mengembangkan bisnis keuangan yang Islami, namun perbankan syariah juga memiliki peran sosial. Terbukti di dalamnya juga mengelola dana CSR, salah satunya berbentuk zakat.

Pertumbuhan aset dan transaksi bank syariah dalam beberapa periode menunjukkan perkembangan yang cukup pesat. Dimana pertumbuhan aset dan pertumbuhan transaksi merupakan indikator dalam pengukuran pertumbuhan suatu bank. Pertumbuhan ini juga akan berdampak kepada sektor lainnya dalam

industri keuangan syariah yaitu dalam sektor keuangan zakat. Potensi zakat Indonesia dalam setahun mencapai Rp 217 triliun.<sup>57</sup>

Angka potensial ini muncul dalam riset berjudul *Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in Indonesia* oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Islamic Development Bank (IDB) tahun 2011. Namun sayangnya, potensi besar penghimpunan zakat nasional tersebut belum sejalan dengan realisasi di lapangan. Serapan realisasi penghimpunan zakat nasional baru mencapai sekitar 1 persen dari potensi zakat tersebut.

Indonesia, sebagai negara yang mayoritas warga negaranya beragama Islam, zakat merupakan suatu elemen yang amat penting, karena merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan bagi tiap umat muslim yang telah memenuhi syarat dan ketentuan untuk membayar zakat. Oleh karena itu, lembaga pengelola zakat sangat berperan signifikan dalam kehidupan masyarakat yakni sebagai lembaga yang membantu mengembangkan ekonomi masyarakat miskin serta membuat fasilitas umum gratis seperti sekolah dan rumah sakit yang bisa memberikan layanan secara gratis. Pendapatan dana zakat yang diterima oleh lembaga pengelola zakat juga terus meningkat setiap tahun, seperti pendapatan LAZ Al Azhar penerimaan zakat tahun 2011 adalah Rp. 7.663.079.119,

---

<sup>57</sup> Nikmatul Masruroh, *loc. Cit.*

pada tahun 2012 meningkat menjadi Rp. 10.408.823.987, tetapi pada tahun 2013 menurun menjadi Rp. 9.595.678.532.<sup>58</sup>

Bank syariah juga menyumbangkan pendapatan dana sosial yang cukup besar, sebagai contoh pada laporan keuangan tahun 2015 Bank Syariah Mandiri melaporkan 2 jenis dana sosial yaitu dana zakat dan dana kebajikan. Total dana sosial yang diterima mencapai Rp. 96 Milyar. Dana tersebut berasal dari pemasukan zakat yaitu: a. Zakat dari Bank sebesar Rp. 9.592.982.099, b. Zakat dari nasabah dan umum Rp. 2.814.952.163, c. Zakat dari pegawai bank Rp. 10.433.023.936. Sehingga total dana zakat yang diperoleh dalam satu tahun yaitu Rp. 22.850.958.198. Dari sisi pendapatan dana kebajikan terdiri dari pendapatan denda Rp. 73.106.988.371, penerimaan non halal 427.346.466, dana sosial lainnya 203.806.257. sehingga total dana sosial yang diperoleh adalah Rp. 73.738.141.094. Dari sini bisa dijumlahkan dari bank Syariah Mandiri dalam 1 tahun total dana sosial yang diperoleh adalah Rp. 96.589.099.292<sup>59</sup>.

Data Bank Indonesia (BI) pada tahun 2015 menunjukkan jumlah bank syariah di Indonesia adalah sebanyak 13 buah Bank Umum Syariah dan sebanyak 21 buah jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) di Indonesia. Jumlah lembaga perbankan syariah yang cukup banyak dan jumlah transaksi komersil yang besar untuk

---

<sup>58</sup> Laporan keuangan Al Azhar Peduli Ummat tahun 2012 dan tahun 2013, h. 1.

<sup>59</sup> Laporan Tahunan 2015, Bank Syariah Mandiri, 2016, h. 294 – 295.

masing-masing bank, diharapkan bisa berperan signifikan terhadap penghimpunan dana sosial. Baik yang diperoleh dari bank dan dari sumber luar bank.

Dalam konteks yang lebih makro, konsep zakat, infak dan sedekah ini diyakini akan memiliki dampak yang sangat luar biasa. Bahkan di Barat sendiri, telah muncul dalam beberapa tahun belakangan ini, sebuah konsep yang mendorong berkembangnya *sharing economy* atau *gift economy*, di mana perekonomian harus dilandasi oleh semangat berbagi dan memberi. Yochai Benkler, seorang profesor pada sekolah hukum Universitas Yale AS, menyatakan bahwa konsep *sharing* atau berbagi, merupakan sebuah modal yang sangat penting untuk memacu dan meningkatkan produksi dalam ekonomi. Ia bahkan menyatakan bahwa perusahaan yang mengembangkan konsep berbagi dalam interaksi antar komponen di dalamnya, akan menjadi lebih efisien dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mau menerapkannya. Sebagai contoh, motivasi karyawan perusahaan yang mendapat bonus akan jauh lebih baik bila dibandingkan dengan karyawan yang tidak pernah mendapatkannya. Sinergi antara bank syariah dan lembaga zakat dalam mengembangkan keuangan syariah. Jumlah dana sosial yang besar dijadikan perkuatan permodalan bank syariah. Bank syariah diharapkan memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan dana zakat nasional.

## B. Hasil Penelitian yang Relevan

Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa rujukan yang berhubungan dengan penelitian, antara lain :

Nikmatul Masruroh, dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember melakukan penelitian dengan judul “Zakat di Perbankan Syariah”. yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah *Al-Mashraf*, Vol.1, No. 1 (2015). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Melalui pendekatan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa zakat di perbankan syariah merupakan amanat dari UU No.21 tahun 2008. Perbankan syariah hanyalah sebagai penghimpun dana zkat semata. Pengelolaan dana zakat diserahkan kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang ditetapkan oleh UU. Dalam aplikasinya, selama ini bank syariah mendorong nasabah untuk melakukan investasi agar dana yang tersimpan di bank syariah tidak masuk katagori *idle fund*. Dari *idle fund* ini, diwacanakan akan dikenakan zakat sebagai bentuk penalti atas dana yang tidak produktif.

Reza Dian Ramadhan (2017) dalam skripsinya yang berjudul “Optimalisasi Penghimpunan dan Pendistribusian Zakat di Bank Syariah” . penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan BPRS Amanah Ummah dirasa cukup optimal dalam upaya merealisasikan

manfaat zakat pada mustahiq yang terlektak disekitar BPRS. Sehingga, mustahiq dapat merasakan manfaat zakat yang disalurkan oleh pihak BPRS Amanah Ummah, baik zakat konsumtif maupun produktif.

Yohani, SE, M.Si dan M.Yusuf, SE, M.Si dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Terhadap Laba pada Perbankan Syariah Indonesia”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah Perbankan Syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan BPR Syariah. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Variabel independen (variabel bebas) dalam penelitian ini terdiri dari zakat, Infaq dan Sodaqoh pada Bank Umum Syariah baik zakat yang diperoleh dari bank, zakat dari luar bank, infaq sodaqoh dari dana ZIS maupun dana Qordhul hasan. Variabel dependen (variabel terikat) dalam penelitian ini yaitu Laba pada sebelas Bank Umum Syariah Indonesia.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa ZIS berpengaruh terhadap laba dengan bukti empiris nilai R Square atau Koefisien determinasi sebesar 0,204 dengan tingkat sig < 0,05 berarti memenuhi kriteria linieritas, akan tetapi pengaruh ZIS terhadap laba perbankan syariah memiliki kontribusi hanya sebesar 20,4 %, adapun sisanya sebesar 79,6% dipengaruhi faktor lain diluar penelitian ini.

Khusnul Fauziah dan Prabowo Yudho J melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perbankan Syariah di Indonesia Berdasarkan Islamic Social Reporting Indeks” yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah Dinamika Akuntansi Vol. 5, No. 1, Maret

2013, pp.12-20. ISSN 2085-4277. Jenis penelitian ini adalah penelitian komparatif, dimana penelitian difokuskan pada analisis untuk membandingkan objek penelitian dalam waktu yang sama, yaitu tahun 2011. Penelitian ini menggunakan sampel yang berasal dari 7 bank syariah di Indonesia, yang terdiri dari Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, BRI Syariah, BCA Syariah, Panin Bank Syariah dan Bank Syariah Bukopin.

Hasil penelitian ini adalah Hasil penelitian menunjukkan skor indeks IRS tertinggi adalah Bank Muamalat Indonesia dengan skor 73% dan skor terendah adalah Bank Panin Syariah dengan skor 41%..

Dan yang paling mendekati terhadap penelitian yang dibuat oleh penulis adalah penelitian skripsi atas nama Taufiq Sholeh dengan judul “Analisa Pola Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM)”. Dibuat pada tahun 2010. Diajukan dalam rangka untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa, mekanisme penghimpunan zakat pada LAZNAS BSM ada tiga cara, yaitu: Melalui Kantor cabang BSM, mesin ATM BSM dan SMS Banking BSM. Sedangkan mekanisme penyaluran zakat pada LAZNAS BSM itu ada dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Langsung maksudnya LAZNAS BSM menyalurkan zakat langsung kepada para mustahik, baik



dengan cara LAZNAS BSM mendatangi mereka maupun mereka yang datang ke kantor LAZNAS BSM. Dan tidak langsung maksudnya ialah LAZNAS BSM bekerjasama dengan mitra-mitra kerjanya seperti BMT-BMT maupun yayasan-yayasan dalam menyalurkan zakat kepada para mustahik.

Jadi terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis kali ini. Adapun persamaannya adalah:

1. Obyek penelitiannya adalah perbankan syariah.
2. Instrumen yang diteliti mengenai dana sosial di perbankan syariah.

Adapun perbedaannya adalah:

1. Topik penelitian yang dibahas mengenai sinergisitas manajemen zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Bank Syariah Mandiri dan LAZNAS BSM UMAT..

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergitas manajemen pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf pada Bank Syariah Mandiri.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di Bank Syariah Mandiri. Dilaksanakan sejak tanggal 28 Februari 2018 hingga 3 September 2018.

#### **C. Latar Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) yang di fokuskan pada LAZNAS BSM UMAT yang merupakan bagian dari Bank Syariah Mandiri (BSM) untuk mengelola dana ZISWAF yang dikumpulkan sebagai wujud fungsi sosial perbankan syariah. Bank Syariah

Mandiri dipilih oleh penulis didasarkan atas survei awal bahwa laporan keuangan Bank Syariah Mandiri (BSM) yang berkaitan dengan dana sosial cukup baik.

Selanjutnya, penulis memiliki cukup waktu dan dana secara proporsional untuk mengadakan penelitian di BSM tersebut. Disamping itu, BSM adalah salah satu bank syariah terbesar di Indonesia yang kelahirannya setelah adanya Bank Muamalat. Atas dasar itu, penulis berasumsi bahwa dokumen administrasi keuangan di BSM itu sendiri maupun divisi LAZNAS BSM UMAT cukup baik. Inilah yang menjadi latar penelitian penulis.

#### **D. Metode dan Prosedur Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah kualitatif di mana penelitian ini menggunakan pendekatan induktif, dengan penyajian data empirik hasil pengamatan melalui paparan naratif atau dalam bentuk kata dan kalimat (verbal) bukan melalui angka atau bilangan (numerik).<sup>60</sup> Hasil penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk deskriptif naratif.<sup>61</sup>

Pendekatan deskriptif ini memusatkan perhatiannya pada fenomena yang diselidiki dengan melukiskan dan mengklasifikasikan fakta atau karakteristik subjek secara faktual dan cermat. Data yang diperoleh

---

<sup>60</sup> Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 3.

<sup>61</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 21.

(berupa kata-kata, gambar, dan perilaku) tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi.<sup>62</sup>

### **E. Data dan Sumber Data**

Sumber data penelitian dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder, yakni :

1. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari LAZNAS BSM UMAT.
2. Data sekunder, merupakan sumber pendukung dan pelengkap data penelitian yang diperoleh dari buku, jurnal, majalah, internet, surat kabar, dan bahan pustaka lainnya<sup>63</sup>

### **F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data adalah langkah-langkah yang dilalui peneliti dalam memperoleh data, dalam hal ini data kualitatif yang dibutuhkan. Langkah-langkah itu meliputi usaha membatasi penelitian, menentukan jenis pengumpulan data, dan merancang usaha perekaman data.<sup>64</sup>

Dalam penelitian ini teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

---

<sup>62</sup> Ezmir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), h. 174.

<sup>63</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Sesuatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), h. 18.

<sup>64</sup> Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, *Panduan Praktis Menulis Skripsi*, (Cirende: PT Wahana Kordofa, 2018), h. 23-24.

1. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat penelitian yang dilakukan.<sup>65</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke LAZNAS BSM.
2. Wawancara, salah satu metode dengan jalan komunikasi (lisan) antara peneliti dengan responden, yakni melalui kontak dan hubungan pribadi.<sup>66</sup> Wawancara yang penulis lakukan melalui wawancara terstruktur dengan poin-poin pertanyaan yang terdapat dalam pedoman wawancara. Narasumber dimintai informasi dan pendapatnya mengenai masalah dalam penelitian. Instrumen yang digunakan peneliti adalah buku catatan untuk mencatat setiap informasi penting dan alat perekam agar tidak ada poin-poin jawaban atas permasalahan yang terlewatkan.
3. Dokumentasi, pengumpulan data-data sekunder mengenai bahan penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber tertulis seperti arsip, dokumentasi resmi, foto, data statistik, dan sejenisnya yang diharapkan dapat mendukung analisis penelitian.<sup>67</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan cara mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan

---

<sup>65</sup> Riduwan, *Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 104.

<sup>66</sup> Afif Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, (Ciputat: Adelina Bersaudara, 2010), h. 141

<sup>67</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1993), h. 111.

bermanfaat untuk sebuah solusi permasalahan. Atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hasil penelitian menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan kesimpulan.<sup>68</sup>

Proses analisis data penelitian kualitatif yang penulis lakukan adalah:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.
2. Reduksi data. Data yang telah dibaca, dipelajari, dan ditelaah tersebut mungkin sangat banyak sekali jumlahnya, sehingga memerlukan reduksi (pengurangan, penyusutan, dan penurunan). Ini merupakan usaha membuat rangkuman dengan tetap menjaga inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang ada.
3. Menyusun data hasil reduksi ke dalam bentuk narasi..

## **H. Validitas Data**

Keabsahan data merupakan konsep yang sangat penting untuk memperoleh derajat keabsahan atau validitas yang tinggi. Teknik pemeriksaan keabsahan data pada penelitian dilakukan atas dua kriteria, yaitu: pertama, melalui ketekunan pengamatan atas perilaku dari individu dan organisasi yang tergambar dalam aktivitas yang dilakukan. Selain itu

---

<sup>68</sup> Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, op.cit., h. 24.

pula, ketekunan pengamatan ini dilakukan untuk menemukan kinerja hasil yang dapat ditunjukkan melalui pengamatan terhadap dokumentasi berupa arsip-arsip tertulis baik berisi informasi materi maupun berisi pesan dan informasi umum. perspektif eksternal organisasi ditujukan kepada stakeholders BSM.

Pemeriksaan keabsahana atau validitas data dapat dilakukan melalui :

1. Kredibilitas (derajat kepercayaan). Kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian (kualitatif) yang kredibel (dapat dipercaya) dari perspektif partisipan dalam penelitian ini. Dari perspektif ini tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan, pengamatan, ketekunan penelitian, triangulasi, dan diskusi teman sejawat.
2. Transferabilitas (keteralihan). Transferabilitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks yang lain. Dari perspektif kualitatif, transferabilitas merupakan tanggung jawab seseorang dalam melakukan generalisasi. Peneliti dapat meningkatkan transferabilitas dengan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada

penelitian tersebut. Orang yang ingin mentranfer hasil penelitian pada konteks yang berbeda, bertanggung jawab untuk membuat keputusan bahwa tranfer tersebut logis.

3. Dependabilitas (kebergantungan). Dependabilitas menekankan perlunya peneliti memperhitungkan konteks yang berubah-ubah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan erubahan-perubahan yang terjadi dalam *setting* (latar) dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi pendekatan yang digunakan pada penelitian dalam studi tersebut.
4. Konfirmabilitas (kepastian). Konfirmabilitas atau objektivitas mengacu pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Misalnya, peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk memeriksa dan memeriksa kembali seluruh data penelitian. Jadi, kriteria kepastian atau objektivitas menekankan pada datanya bukan pada orang atau banyak orang.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, h. 24-25.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### A. Gambaran Umum tentang Latar Penelitian

##### 1. Gambaran umum Bank Syariah Mandiri

###### a. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan yang dimaksud bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut

jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>70</sup>

Secara umum, bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank dengan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan riba, gharar dan maysir. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.<sup>71</sup>

Tujuan perbankan syariah yaitu menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>72</sup> Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, perbankan syariah tetap berpegang pada prinsip syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*).

Pada dasarnya entitas bank syariah di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1983 dengan keluarnya Paket Desember 1983 (Pakdes 83) yang berisi sejumlah regulasi di bidang perbankan, dimana salah satunya ada peraturan yang memperbolehkan bank

---

<sup>70</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1, h.2.

<sup>71</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajawaliPers, 2013), Cet.ke-IV, edisi ke-1, h. 2.

<sup>72</sup> UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 3, h.7.

memberikan kredit dengan bunga 0% (zero interest). Perkembangan dimaksud diikuti oleh serangkaian kebijakan di bidang perbankan oleh Menteri Keuangan Radius Prawiro yang tertuang dalam Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Pakto 88 intinya merupakan deregulasi perbankan yang memberikan kemudahan bagi pendirian bank-bank baru, sehingga industri perbankan pada waktu itu mengalami pertumbuhan yang sangat pesat.<sup>73</sup>

Baru pada tahun 1991 berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai bank umum satu-satunya yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Introduksi bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam hukum positif adalah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.<sup>74</sup>

Dengan demikian sejak tahun 1992 industri perbankan Indonesia secara teknis yuridis telah mengenal istilah Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Adanya realitas empiris yang menunjukkan bahwa bank-bank konvensional banyak yang tidak sanggup bertahan di saat krisis keuangan dan moneter melanda, maka mendorong pemerintah untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Perubahan Atas beberapa materi

---

<sup>73</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset, 2010), Cet. ke 1, h. 87.

<sup>74</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h. 5.

muatan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang inilah yang mempertegas eksistensi perbankan syariah di Indonesia. Era Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, kebijakan hukum perbankan di Indonesia menganut sistem perbankan ganda (dual banking system).<sup>75</sup>

Bank Umum Syariah (BUS) selain BMI, pasca Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah didirikannya Bank Syariah Mandiri yang merupakan hasil akuisisi dan konversi PT. Bank Susila Bakti oleh PT. Bank Mandiri (Persero) “Tbk”. Di samping itu Bank Mega juga telah melakukan proses yang sama dengan membentuk PT. Bank Syariah Mega. Sedangkan bank-bank lain, seperti PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) “Tbk”, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) “Tbk”, Bank Permata, dan sebagainya dalam memberikan layanan syariah masih dalam kerangka UUS.<sup>76</sup>

Tahapan pemurnian tentang perbankan syariah baru disahkan pada tanggal 17 Juni 2008 telah disahkan Undang-Undang Perbankan Syariah yang pengundangannya dalam Lembaran Negara dilakukan tanggal 16 Juli 2008, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang dimaksud memperkenalkan beberapa muatan baru dan lembaga hukum baru yang ditujukan untuk menunjang

---

<sup>75</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *loc.cit.*

<sup>76</sup> Bank Syariah Mandiri, dalam: <https://www.syariahmandiri.co.id>, diakses pada Kamis, 19 Juli 2018.

pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>77</sup>

Bank Syariah Mandiri sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 1955 dengan nama Bank Industri Nasional. Namun, ia sering berganti nama terakhir kali berganti nama menjadi Bank Syariah Mandiri pada tahun 1999 setelah sebelumnya bernama Bank Susila Bakti yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi.<sup>78</sup>

Kegiatan usaha BSB yang berubah menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, via Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Dengan ini, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak hari Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 Masehi sampai sekarang. Tampil, tumbuh dan berkembang sebagai bank yang melandasi kegiatan operasionalnya dengan memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani. Inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, *loc.cit.*

<sup>78</sup> Bank syariah Mandiri, *loc.cit.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

PT Bank Syariah Mandiri kini memiliki 669 outlet terdiri dari 125 Kantor Cabang, 406 Kantor Cabang Pembantu (KCP), 38 Kantor Kas, 15 Konter Layanan Syariah, dan 85 Payment Point. BSM dilengkapi layanan berbasis e-channel seperti BSM Mobile Banking GPRS dan BSM Net banking serta fasilitas ATM yang terkoneksi dengan bank induk.<sup>80</sup>

b. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri

Visi adalah suatu tujuan atau sasaran yang ingin dicapai. Visi dari Bank Syariah Mandiri adalah “Menjadi Bank Syariah yang Terdepan dan Modern”. Maksud dari visi tersebut adalah Bank Syariah Mandiri (BSM) berusaha untuk dapat menjadi salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang dapat selalu unggul di antara pelaku Industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen Consumer, Micro, SME, commercial, dan corporate serta menjadi Bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi Mutakhir yang melampaui harapan Nasabah.<sup>81</sup> Sedangkan misi adalah cara untuk mencapai visi itu sendiri. Sehingga untuk menjadi Bank Syariah terpercaya pilihan mitra usaha, Bank Syariah Mandiri memiliki misi berikut ini :

- 1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata Industri yang berkesinambungan.

---

<sup>80</sup> Endah Apriyani, Kepala Cabang BSM Cirendeui, *Wawancara Pribadi*, Cirendeui, 26 April 2018. Pukul 09:45 WIB

<sup>81</sup> *Ibid.*

- 2) Meningkatkan Kualitas Produk dan Layanan berbasis Teknologi yang Melampaui harapan Nasabah
- 3) Mengutamakan penghimpunan dana Murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen Ritel.
- 4) Mengembangkan Bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
- 5) Meningkatkan Manajemen Talenta dan Lingkungan Kerja yang Sehat.
- 6) Meningkatkan Kepedulian Terhadap Masyarakat dan Lingkungan.<sup>82</sup>

Setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai sejak pertengahan 2005, lahirlah nilai-nilai perusahaan baru yang disepakati bersama untuk dijadikan pedoman oleh seluruh pegawai Bank Syariah Mandiri yang disebut Bank Syariah Mandiri Shared Values. BSM Shared Values disingkat “ETHIC”. Nilai-nilai tersebut diupayakan untuk selalu ditanamkan dalam organisasi Bank Syariah Mandiri. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

- 1) *Excellence* : Berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan, meningkatkan keahlian sesuai dengan tugas yang diberikan dan sesuai dengan tuntutan profesi bankir, serta berkomitmen pada kesempurnaan.

---

<sup>82</sup> *Ibid.*

- 2) *Teamwork* : Mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi dengan cara mewujudkan iklim lalu lintas pesan yang lancar dan sehat, menghargai pendapat dan kontribusi orang lain, serta memiliki orientasi pada hasil dan nilai tambah bagi *stakeholders*.
- 3) *Humanity* : Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religius dan meluruskan niat untuk mendapatkan ridha Allah.
- 4) *Integrity* : Menaati kode etik profesi dan berpikir serta berperilaku terpuji dengan cara menerima tugas dan kewajiban sebagai amanah dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan dan tuntutan perusahaan.
- 5) *Customer Focus* : Memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan dengan cara proaktif dalam menggali dan mengimplementasikan ide-ide baru untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat dibandingkan kompetitor.<sup>83</sup>

## 2. LAZNAS BSM UMAT

### a. Sejarah LAZNAS BSM UMAT

LAZNAS BSM mulanya adalah Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSM Umat) berdiri berdasarkan Akta Notaris Agus Madjid SH. Tanggal 21 Nopember 2001 Nomor 85. Kemudian

---

<sup>83</sup> *Ibid.*



yayasan membentuk Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat. Dalam prosesnya, LAZNAS BSM mengalami berbagai macam fase. Semula lembaga ini hanyalah kegiatan kerohanian di Bank Susila Bhakti (BSB), yang memiliki unit kegiatan yang disebut Badan Amal Zakat (BAMAZ). Seiring perubahan dan pergantian BSB menjadi bank Syariah Mandiri (BSM) terhitung sejak 1 November 1999, maka BAMAZ pun ikut melakukan terobosan dan pembenahan. Tahun 2001, didirikanlah yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSM Umat).<sup>84</sup>

BSM sebagai bank berlabel syariah yang memiliki potensi besar dimanfaatkan secara baik oleh Yayasan BSM Umat untuk membentuk lembaga amil zakat. UU perbankan Syariah meniscayakan untuk mengelola zakat tanpa melupakan fungsi utamanya di bidang bisnis syariah. Maka tak lama setelah berdiri, yayasan mengajukan diri membentuk lembaga pengumpul zakat baik yang berasal dari perusahaan, karyawan maupun nasabah.<sup>85</sup>

Pada 17 September 2002 LAZNAS BSM Umat dikukuhkan secara resmi sebagai lembaga amil zakat berskala nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.406 Tahun 2002. Selanjutnya lembaga ini sering disebut LAZNAS BSM. LAZNAS BSM UMAT hadir dengan tujuan

---

<sup>84</sup> Taufiq Sholeh, "Analisa Pola Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM)", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, (Jakarta: Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 51, t.d.

<sup>85</sup> *Ibid.*,

mengoptimalkan potensi dan menghimpun dana ZISWAF serta dana sosial lainnya dengan sasaran muzakki (donatur) perorangan maupun perusahaan.<sup>86</sup>

#### b. Visi dan Misi LAZNAS BSM UMAT

Visi LAZNAS BSM UMAT adalah menjadi lembaga pengelola ZISWAF dan dana sosial serta dana CSR yang terpercaya, terdepan, dan modern. Sedangkan misi dari LAZNAS BSM UMAT adalah:

- 1) Melakukan penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan wakaf umat serta dana sosial hingga dana CSR.
- 2) Menumbuhkembangkan budaya berbagi dan peduli kepada seluruh lapisan masyarakat.
- 3) Membuat program-program yang mendorong transformasi penerima manfaat menjadi muzakki.
- 4) Mengembangkan program berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat luas.
- 5) Mewujudkan tata kelola manajemen ZIS dan dana sosial serta dana CSR yang baik dan sesuai kaidah syariah.<sup>87</sup>

#### c. Struktur Organisasi LAZNAS BSM UMAT

---

<sup>86</sup> LAZNAS BSM UMAT, dalam: <https://bsmu.or.id>, diakses pada: Jum'at, 23 Agustus 2018.

<sup>87</sup> *Ibid.*

Adapun struktur organisasi di LAZNAS BSM UMAT adalah sebagai berikut :<sup>88</sup>

**Dewan Pembina** : Toni E.B Subari

Anggota :

- Agus Dwi Handaya
- Putu Rahwidhiyasa
- Choirul Anwar

**Dewan Pengawas** : Achmad Fauzi

Anggota :

- Taufik Machrus
- Musdar Ayub
- Mardiana
- Ana Nurul Khayati

**Dewan Pengawas Syariah** : K.H. Dr. Muslih Abdul Karim, M.A.

Anggota :

- Dr. M. Yusuf Sidik, M.A.
- Ustadz Muhammadun, M.A.

**Dewan Pengurus** : Dharmawan P. Hadad

Sekretaris :

- Nardi Winarno
- Meidy Ferdiansyah

Bendahara : Suhendar

---

<sup>88</sup> *Ibid.*

Direktur Eksekutif : Rizqi Okto Priansyah

Direktur Philantropy : Rudi Irawan

Direktur Operasional : Fauzi Indrianto

Manager Fundraising, Alliance, & Marcomm : Erwin Setiawan

Manager Internal Audit & Compliance : Adri Wiguna Piliang

Manager Didik Umat : Aprilia Avianti

Manager Mitra Umat : Dede Sukiaji

Manager Simpati Umat : Humairoh Anahdi

Manager Operasional : Agung

Manager Supporting : M. Kamil Hakim

## B. Pembahasan Temuan Penelitian

### 1. Hubungan BSM dengan LAZNAS BSM UMAT

LAZNAS BSM UMAT didirikan pada tanggal 21 November 2001 kemudian dikukuhkan secara resmi sebagai lembaga amil zakat berskala nasional oleh Menteri Agama Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No.406 Tahun 2002 pada 17 September 2002.<sup>89</sup>

Dalam upaya mencapai visinya, LAZNAS BSM UMAT menjalin hubungan dengan BSM yang mengusung prinsip kesetaraan, kemitraan, dan sesuai syariah Islam. Secara spesifik, relasi LAZNAS BSM UMAT dengan BSM berkaitan dengan beberapa hal. Pertama, penerimaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) LAZNAS BSM berasal dari Bank Syariah Mandiri, termasuk dana

---

<sup>89</sup> Taufiq Sholeh, *loc.cit.*

CSR, nasabah dan pegawai. Kedua, para mustahik berada dilingkungan Bank Syariah Mandiri. Ketiga, dukungan sumber daya manusia (SDM), sistem, sarana dan prasarana dalam pengelolaan dan ZISWAF di LAZNAS BSM UMAT.<sup>90</sup>

Landasan hubungan antara LAZNAS BSM UMAT dengan Bank Syariah Mandiri sendiri dibuat berdasarkan Memorandum of Understanding (MoU). BSM sebagai pihak pertama melimpahkan dana zakat perusahaan, karyawan maupun nasabah yang dipotong dari bagi hasil dan potongan gaji sebesar 2,5 persen yang bersifat sukarela yang disalurkan setiap bulannya. Adapun LAZNAS BSM UMAT sebagai pihak kedua menerima pelimpahan dari penghimpunan dana tersebut, termasuk zakat perusahaan sebesar 2,5 persen yang disalurkan setiap tahunnya. Dalam penyalurannya LAZNAS BSM UMAT menggandeng para mustahik melalui kantor cabang perwakilan BSM yang ada di daerah dan juga menggandeng mitra. Sederhananya, BSM mempercayakan secara penuh pengelolaan ZISWAF lewat LAZNAS BSM UMAT.<sup>91</sup>

Terkait personalia, segala urusan ditangani sendiri oleh LAZNAS BSM. Namun, beberapa posisi dewan pertimbangan, komisi pengawas ditangani oleh BSM. Selebihnya, para staf direkrut dari orang-orang yang tidak ada kaitan sama sekali dengan manajemen. LAZNAS BSM UMAT kemudian bersifat otonom dari yayasan yang melahirkannya,

---

<sup>90</sup> Ghazali Ahmad, Divisi Mitra Umat LAZNAS BSM UMAT, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 3 September 2018.

<sup>91</sup> *Ibid.*

kendati dalam melakukan segala macam kegiatan penyaluran tetap harus sinergi dengan BSM. Jadi, walaupun secara kelembagaan keduanya terpisah, akan tetapi pada prakteknya mereka tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain, karena LAZNAS BSM UMAT memiliki ketergantungan yang sangat kuat terhadap BSM. Tanpa adanya dana dari BSM, LAZNAS BSM UMAT tidak akan dapat beroperasi.<sup>92</sup>

## 2. Landasan Hukum LAZNAS BSM UMAT

Dasar Hukum yang membentengi LAZNAS BSM saat ini adalah :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
- b. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No.406 Tahun 2002 tanggal 17 September 2002.
- c. Akta Notaris Agus Madjid, S.H Nomor 85 Tanggal 21 November 2001 tentang pendirian Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (BSM Umat).
- d. Akta Notaris Syaifuddin Zuhri, S.H. Mkn. Nomoe 01 Tanggal 4 Januari 2012.
- e. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor. AHU-1889.A.H.01.04 tahun 2012
- f. NPWP No. 03.193.881.4-021.000

---

<sup>92</sup> *Ibid.*

- g. Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-33/PJ/2011 Lembaga resmi yang diakui sebagai penerima Zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- h. UU No.21 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 4 Ayat 2.<sup>93</sup>

### 3. Tujuan LAZNAS BSM UMAT

Dalam memfasilitasi kebutuhan antara donatur dan orang miskin, kerja amanah, transparan dan profesional merupakan tuntutan yang diwujudkan LAZNAS BSM dalam kultur dan etos kerja lembaga. Untuk menyalurkan dan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana kemanusiaan lainnya, LAZNAS BSM mengemasnya sedemikian rupa, sehingga berdaya guna dan bermanfaat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi pijakan dalam melangkah. Program-program tersebut dibuat dan disampaikan kepada mereka yang berhak, terutama di kantong-kantong kemiskinan, daerah krisis dan bencana dengan mengotimalkan sumber daya dan jaringan yang ada.<sup>94</sup>

Program penyaluran dan pendayagunaan LAZNAS BSM UMAT tersebar diberbagai bidang seperti, pendidikan, sosial, dakwah, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dan wakaf Al-Qur'an. Dengan sebaran lokasi penerima manfaat di seluruh wilayah Indonesia, juga

---

<sup>93</sup> LAZNAS BSM UMAT, *loc.cit.*

<sup>94</sup> *Ibid.*

beberapa negara di Asia dan Afrika dan yang terkena krisis sosial dan kemanusiaan.<sup>95</sup>

#### 4. Program Kerja LAZNAS BSM UMAT

Sebagai realisasi keberadaan LAZNAS BSM di tengah masyarakat maka program-program yang dilaksanakan adalah :

##### a. Mitra umat

Program penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat dengan menciptakan unit-unit usaha yang potensial. Program mitra umat disalurkan dalam bentuk pemberian bantuan permodalan, pelatihan, pendampingan, dan lainnya. Program mitra umat memfokuskan kegiatan-kegiatan kemitraan dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat.<sup>96</sup>

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam program ini, antara lain:

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*



- 1) Membantu masyarakat menuju jenjang usaha yang bernilai ekonomis lebih tinggi.
- 2) Laboratorium percontohan keberhasilan pemberdayaan dana zakat.
- 3) Peningkatan kepercayaan dan simpati masyarakat kepada lembaga.
- 4) Wadah untuk *co-branding* BSM dan LAZNAS BSM UMAT.
- 5) Salah satu program unggulan LZNAS BSM UMAT.<sup>97</sup>

Program mitra umat sendiri memiliki beberapa sub program, antara lain:

- 1) Mitra UMKM berdaya: Program yang bertujuan memberikan fasilitas penguatan pada usaha kecil dan menengah (UKM) yang memiliki potensi pengembangan melalui peningkatan kualitas produk, pengembangan jaringan pasar, serta penguatan kelembagaan untuk kemudahan akses permodalan (Bankable). Sasaran Mitra UKM berdaya adalah sektor usaha yang berorientasi pada produk unggulan serta memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat (mustahik). Keberadaan UKM tersebut diharapkan mampu menyerap tenaga kerja (padat karya) serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilingkungannya.

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

- 2) BSM mengalirkan berkah: Merupakan program sosial dari Bank Syariah Mandiri sebagai bentuk kepedulian kepada lingkungan dan masyarakat sekitar operasional BSM, khususnya dalam peningkatan sarana dan prasarana serta manajemen pengelolaan masjid. Program BMB diharapkan mampu meningkatkan peranan masjid sebagai pusat peradaban Islam serta dampak sosial ekonomi yang melibatkan peran serta pegawai sehingga akan menjadi *value* tersendiri bagi perusahaan untuk meningkatkan *engagement*.
- 3) Sentra jamur mandiri: Sentra jamur merupakan unit sosial bisnis LAZNAS BSM UMAT sebagai pusat pengembangan budidaya jamur dan produksi baglog, sentra jamur juga diarahkan sebagai kawasan wisata edukasi serta pusat pelatihan budidaya jamur. Pengembangan sentra jamur mandiri melibatkan masyarakat sekitar kawasan dan sebagian besar hasilnya akan digunakan untuk menunjang pendidikan, kesehatan, serta kegiatan sosial lainnya.
- 4) Mitra desa berdaya: Program yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat (mustahiq) dengan mengoptimalkan sumberdaya ekonomi lokal melalui penerapan teknologi yang tepat guna, peningkatan nilai tambah produk, penguatan aspek kelembagaan, serta pemasaran. Pelaksanaan program akan difokuskan pada pengembangan kluster usaha di wilayah dese (seperti pertanian, peternakan,

perkebunan) dilakukan dengan pendampingan intensif, baik teknis maupun pendekatan dakwah Islam.

- 5) Mitra pesantren berdaya: Program ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan pesantren dengan mengembangkan kewirausahaan, baik dilingkungan pesantren maupun masyarakat sekitarnya sehingga dapat meningkatkan sumberdaya ekonomi pesantren dan masyarakat sehingga dapat berdampak terhadap kemandirian pesantren serta peningkatan kualitas pendidikan dilingkungan pesantren.<sup>98</sup>

b. Didik Umat

Kegiatan yang misi utamanya meningkatkan pendidikan, baik untuk anak didik/siswa maupun pendidiknya/guru. Program ini merupakan bantuan pendidikan berupa beasiswa kepada mustahiqqin mulai dari pendidikan Sekolah Dasar (SD) sampai Strata 1 (S1), santunan bimbingan belajar gratis, bantuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Program ini lebih fokus membantu biaya pendidikan atau beasiswa bagi anak-anak kaum dhuafa agar bisa melanjutkan sekolah. Beberapa kegiatan unggulan dari program didik umat antara lain; beasiswa, rumah prestasi, dakwah, dan wakaf Al-Qur'an.

Program didik umat sendiri memiliki beberapa sub program, antara lain:

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

- 1) *Islamic sociopreneur development program (ISDP)*: program investasi sumber daya manusia yang digagas oleh LAZNAS BSM UMAT bersama mitra strategis, yaitu Bank Syariah Mandiri. Beasiswa ISDP ini diberikan kepada para mahasiswa/i dari perguruan tinggi negeri yang memiliki ketertarikan dalam dunia wirausaha sosial (*sociopreneur*). Program ini bertujuan untuk membentuk *sociopreneur* muda yang berkarakter islami, profesional, dan memiliki kepedulian sosial masyarakat. Beasiswa ISDP dieujudkan dalam tiga kegiatan. Pertama, pemberian dukungan aktivitas setiap bulan dan dukungan operasional kuliah. Kedua, fasilitas pengembangan keterampilan wirausaha sosial, yakni pelatihan dan pendampingan. Pelatihan terdiri atas pelatihan wirausaha sosial, pelatihan *business model*, *business plan*, *business process*, pelatihan 5 pilar bisnis, dan pelatihan kepemimpinan. Kemudian, pendampingan terdiri atas pendampingan perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi dalam proses inisiasi wirausaha sosial. Ketiga, pengembangan diri, yakni pengembangan diri berbasis nilai islami, kepekaan sosial, dan keberpihakan pada masyarakat yang lemah.
- 2) Sahabat pelajar Indonesia: program bantuan biaya pendidikan bagi siswa/i dari keluarga kurang mampu. Program ini bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah, khususnya bagi para siswa/i unggul. Terdiri atas bantuan biaya

pendidikan dan pembinaan bagi para siswa binaan. Pembinaan bagi para siswa binaan bertujuan untuk membentuk karakter positif siswa sehingga menjadi sumberdaya manusia yang unggul dan mampu bersaing di masa depan.

- 3) Sahabat sekolah Indonesia: program 5 sekolah binaan menjadi *pilot project* sekolah berkualitas dan memberikan bantuan berupa bantuan insfrastruktur, manajemen sekolah, dan alat pendukung belajar mengajar. Program ini menargetkan kondisi sekolah yang layak, meningkatkan kapasitas guru mengajar, sarana dan prasarana yang mendukung, dan meningkatnya prestasi anak didik.
- 4) Sekolah ibu berdaya: Program pemberdayaan yang diperuntukkan untuk keluarga pra sejahtera yang bertujuan peningkatan kapasitas peran orang tua sebagai pengasuh khususnya ibu sebagai madrasah pertama dan utama guna terwujudnya keluarga Indonesia yang bahagia.
- 5) *Charity* didik umat: Program yang memberikan harapan untuk anak yatim dan dhuafa memperoleh kesempatan pendidikan yang lebih baik dan mengantarkan mereka menjadi mandiri. Beastudi Sukses Gemilang (BSM) program mengantarkan 100 pelajar dhuafa yang berpotensi masuk PTN dengan memberikan kegiatan bimbingan belajar intensif, *tru out*, konsultasi dan advokasi. *Mechanic prenaur* program mengantarkan 100 alumni sekolah kejuruan otomotif untuk

bekerja di bengkel-bengkel AHASS, dengan mengadakan *training* mekanik Honda.<sup>99</sup>

c. Simpati umat

*Social Impact for Poverty Alleviation Through Empowerment Initiative for Ummah* (SIMPATI), merupakan program yang bertujuan pengetasan permasalahan dasar masyarakat dengan menyokong dan memperkuat kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat dengan dukungan pada aspek fisik, mental, sosial, dan spiritual untuk membangun masyarakat madani dengan pendayagunaan ZISWAF (zakat, infak, sedekah, dan wakaf).<sup>100</sup>

Adapun inisiatif strategi yang dilakukan adalah:

- 1) Menciptakan wahana kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat komprehensif yang melibatkan masyarakat sebagai subyek dan obyek.
- 2) Memberikan pelayanan dan pembelaan terhadap hak dan kewajiban individu untuk meningkatkan kualitas kehidupan.
- 3) Memperkuat kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan menuju kesalehan sosial.<sup>101</sup>

Program simpati umat sendiri memiliki beberapa sub program, antara lain:

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> *Ibid.*

- 1) Sentra sehat terpadu: Sebuah upaya kesehatan primer non profit dengan mendorong sumberdaya publik dari ZISWAF dan bisnis sosial untuk didayagunakan dalam upaya meningkatkan drajat kesehatan masyarakat.
  - 2) *Children care centre*: Wahana pengembangan pembangunan sosial dan kesehatan anak yang berfokus pada tumbuh kembang, bantuan kebutuhan gizi untuk orang miskin, dan pemenuhan hak anak untuk kesehatan dan kesejahteraan.
  - 3) Pesantren sehat: Program berbasis pemberdayaan dan penyehatan lingkungan pesantren sebagai model investasi sosial kesehatan di masa depan dengan mendorong warga pesantren sebagai katalisator perubahan perilaku sehat, bersih, dan islami.
  - 4) *Disastor Emergency and Recovery Centre*: Garda penanganan bencana, respon, dan pengelolaan program pengurangan resiko bencana baik alam maupun non bencana alam dan bencana sosial.<sup>102</sup>
5. Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf pada LAZNAS BSM UMAT

LAZNAS BSM UMAT memiliki tiga sumber dana, yaitu : zakat perusahaan PT. Bank Syariah Mandiri, pegawai BSM dan nasabahnya. Adapun mekanisme penghimpunannya ada beberapa cara, yaitu :

---

<sup>102</sup> *Ibid..*

- a. Melalui Cabang Bank Syariah Mandiri (BSM) yang terdekat. Jika muzaki tidak memiliki rekening di BSM, maka dapat membayar zakat dengan menggunakan slip setoran tunai untuk membayar zakat. Namun, jika muzaki memiliki kartu tabungan di BSM, maka muzaki dapat memanfaatkan aplikasi transfer (pindah bukuan) untuk membayar zakat. Muzaki hanya menuliskan nomor rekening zakat LAZNAS BSM dan besarnya zakat yang akan dibayarkan. Adapun nomor rekeningnya adalah untuk zakat (702.620.2595), infak (787.718.7718), wakaf (700.133.0068), kemanusiaan (703.000.5613), dunia Islam (700.153.4917).
- b. Dengan mengunjungi kantor LAZNAS BSM UMAT yang beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok M1 no. 56.
- c. Melalui mesin ATM BSM. Jika muzaki memiliki kartu ATM BSM, maka muzaki dapat membayarkan zakatnya melalui menu pembayaran zakat yang ada di mesin ATM. Muzaki hanya tinggal tekan menu pembayaran, setelah itu pilihan membayar zakat sudah tersedia.
- d. Melalui SMS Banking BSM. Untuk muzaki yang sudah meregistrasi SMS Banking, maka zakat dapat dibayarkan kapan pun dan dimana pun ia berada. Serta dapat juga dengan melalui ZIS online melalui PC atau smartphone yang dimiliki, dengan cara membuka website LAZNAS BSM UMAT dengan alamat website [www.bsmu.or.id](http://www.bsmu.or.id) lalu masuk ke sub menu zakat online dan



menentukan sendiri jumlah donasi, isi data diri, dan pilihan menu pembayaran.

- e. LAZNAS BSM UMAT menyediakan layanan jemput zakat dengan minimum donasi sebesar Rp. 10.000.000. donatur dapat langsung menghubungi hotline LAZNAS BSM UMAT dengan menghubungi nomor telpon (021) 422-8999 ext 305.<sup>103</sup>

#### 6. Mekanisme Penyaluran atau Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

Bank Syariah Mandiri dalam memenuhi fungsi sosialnya, hanya sebatas menyalurkan dana ZISWAFnya kepada LAZNAS BSM UMAT. Seperti yang sudah dijelaskan, sumber dana ZISWAF berasal dari pendapatan perusahaan, pemotongan gaji karyawan BSM yang dipotong untuk zakat sebesar 2,5 %, dan juga dari nasabah BSM yang ingin menyalurkan zakatnya. Nasabah bisa menyalurkan donasinya dengan mendatangi langsung Bank Syariah Mandiri kemudian setoran tunai ke rekening LAZNAS BSM UMAT atau melalui mesin ATM Bank Syariah Mandiri.<sup>104</sup>

Pendistribusian atau pengelolaan dana ZISWAF diserahkan langsung oleh BSM kepada LAZNAS BSM UMAT. Secara sederhananya, penyaluran atau pendistribusian dana ZISWAF dilakukan sesuai dengan program kerja LAZNAS BSM UMAT, yakni melalui program mitra umat, didik umat, dan simpati umat. Segmen

---

<sup>103</sup> Erwin Setiawan, Manager Alliance&Marcomm LAZNAS BSM UMAT, *Wawancara Pribadi*, Jakarta, 3 September 2018.

<sup>104</sup> *Ibid.*

program dari pendistribusian ZISWAF oleh LAZNAS BSM UMAT adalah masjid, desa, dan pesantren atau institusi pendidikan lainnya.<sup>105</sup>

Bank Syariah Mandiri sering mengadakan rapat sinergi program penyaluran dana sosial dengan LAZNAS BSM UMAT. Biasanya, pertemuan dilakukan antar Dewan Pengawas Syariah (DPS) kedua lembaga. Setiap kantor cabang Bank Syariah Mandiri sudah dijatahkan dari BSM pusat untuk dana CSR sesuai dengan prestasi pendapatan setiap cabang yang digunakan untuk melakukan kegiatan sosial di daerah sekitar tempat kantor cabang berdiri. Namun, dana CSR yang dikeluarkan tidak langsung diberikan kepada kantor cabang, melainkan dalam kontrol serta pengawasan LAZNAS BSM UMAT dan setelah kegiatan harus membuat laporan kegiatan bersama dengan seorang pendamping dari LAZNAS BSM UMAT. Biasanya program ini masuk ke dalam program BSM Mengalirkan Berkah (BMB).<sup>106</sup>

LAZNAS BSM memiliki kriteria tersendiri untuk menggolongkan seseorang sebagai mustahik, dia memiliki kriteria yang dinamakan *had kifayah* (batas kecukupan) yang ditetapkan dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP) mustahik tinggal. Jadi, seseorang bisa digolongkan sebagai mustahik jika pendapatannya tidak melebihi *had kifayah* tersebut, di samping orang tersebut memiliki tanggungan yang harus dinafkahi. Adapun mekanisme penentuan seseorang dikatakan mustahik atau bukan itu melalui Komite Pendayagunaan yang terdiri

---

<sup>105</sup> Ghazali Ahmad, *loc.cit.*

<sup>106</sup> *Ibid.*

dari Bagian Pendayagunaan sampai kepada Direktur. Prosesnya yaitu mustahik yang akan mendapatkan dana dari LAZNAS BSM mengisi formulir atau daftar wawancara yang telah disiapkan oleh LAZNAS BSM, selain itu juga akan ada *asesment* yang dilakukan oleh komite pendayagunaan dengan mengecek langsung ke lingkungan tinggal mustahik, setelah telah diketahui bagaimana keadaan orang tersebut, termasuk mustahik atau bukan dan apa kebutuhannya, maka ditentukanlah program yang tepat untuk orang tersebut –baik program simpati umat, didik umat maupun mitra U\umat melalui rapat terbatas yang dilakukan oleh Komite Pendayagunaan. Jika dia termasuk orang yang berhak menerima zakat (mustahik), maka dia diberikan dana zakat. Namun jika bukan atau meragukan, maka dia diberikan dana selain zakat. bisa dari dana infak, dana kemanusiaan atau yang lainnya. Sedangkan, untuk penentuan mustahik kelompok usaha adalah dengan melihat kriteria kebermanfaatan keberlangsungan usaha tersebut bagi umat, jenis usaha yang tidak melanggar syariat, potensi usaha, kemauan berkembang dari masyarakat yang diberdayakan, dan tentu saja keikhlasan dibina oleh LAZNAS BSM UMAT. Mustahik bisa mengajukan dirinya sendiri untuk dapat menerima bantuan dana dengan mengajukan proposal dan nantinya akan ada wawancara dan *asesment* komite pendayagunaan dan mustahik yang dicari oleh LAZNAS BSM UMAT sendiri dengan melihat potensi masyarakat

seluruh wilayah Indonesia. Nantinya, para mustahik akan diberikan pendampingan.<sup>107</sup>

Dalam menentukan wilayah sasaran penyaluran zakat, LAZNAS BSM UMAT belum memiliki peta khusus daerah-daerah mustahik. Mereka hanya mengetahuinya dari laporan-laporan cabang-cabang atau mitra kerja mereka. Seharusnya ada bobotan nilai untuk wilayah-wilayah di Indonesia, sehingga diketahui mana wilayah yang sangat membutuhkan bantuan. Hal ini dilakukan agar penyaluran zakat di Indonesia dapat terorganisir dan sebarannya bisa merata. Tetapi sampai saat ini hal tersebut belum ada. Untuk besaran dana yang disalurkan tergantung kepada kebutuhan mustahik itu sendiri. Jika yayasan, kemudian jumlah fakirnya banyak maka akan mendapat dana lebih banyak. Jika perorangan akan terlihat dari berapa banyak tanggungan yang harus dibiayai.<sup>108</sup>

Sejak akhir tahun 2017, LAZNAS BSM UMAT telah memiliki pendamping yang memiliki tujuan membantu LAZNAS BSM UMAT dalam memberdayakan masyarakat dan membimbing mustahik agar lebih mandiri dan kemampuan ekonominya lebih kuat. Pendamping tersebut berasal dari orang-orang terdidik, minimal S1, sudah berpengalaman dalam masyarakat, dan memiliki skill komunikasi yang baik. LAZNAS BSM UMAT hanya melaksanakan sedikit pelatihan setelah perekrutan untuk para pendamping, sebab mereka sudah

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> *Ibid.*

mengambil dari yang terdidik dan mustahik membutuhkan dengan segera pendamping tersebut. Nantinya pendamping ditempatkan untuk membantu suksesnya pelaksanaan program mitra umat.<sup>109</sup>

Di Indonesia, ada banyak lembaga yang menjalankan fungsi amil zakat, baik lembaga pemerintah atau yang dikenal dengan Badan Amil Zakat (BAZ) maupun yang didirikan oleh masyarakat yang dikenal dengan istilah Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karena itu, harus ada sinergi antar lembaga agar dana zakat atau dana sosial lainnya dapat bermanfaat bagi masyarakat secara maksimal sesuai dengan tujuan disyariatkan zakat itu sendiri yaitu untuk mengentaskan kemiskinan.

Kendala yang dihadapi saat ini oleh lembaga-lembaga zakat adalah tidak adanya program bersama untuk pemberdayaan zakat di Indonesia, sehingga sasaran penyaluran zakat saat ini belum merata. Hal ini terlihat jelas dari tidak adanya peta wilayah bersama, masing-masing lembaga memiliki wilayah-wilayah tersendiri dan program-program kerja masing-masing. Jika hal ini tidak cepat diatasi, maka sulit untuk mewujudkan tercapainya tujuan zakat itu sendiri, yaitu pengentasan kemiskinan di masyarakat.

Untuk memudahkan terwujudnya tujuan dari zakat dan dana sosial lainnya bagi pengentasan kemiskinan LAZNAS BSM UMAT dalam menjalankannya kerjanya tidak sendirian. LAZNAS BSM UMAT bekerja sama dengan mitra usahanya dan menjalin kerja sama dengan

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

Forum Zakat (FOZ). Forum Zakat, atau disingkat FOZ adalah asosiasi lembaga pengelola Zakat yang berfungsi sebagai wadah berhimpunnya Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di seluruh Indonesia. Kerjasama yang dilakukan antara lain, yaitu: mengadakan seminar, simposium dan kerjasama dalam aksi di lapangan.<sup>110</sup> Dengan kerjasama seperti ini, maka biaya (ongkos) yang dikeluarkan lebih hemat dan bantuan akan tersalurkan lebih cepat serta terorganisir, lembaga-lembaga zakat pun dapat bertukar pikiran dan berdiskusi tentang berbagai hal antara satu lembaga dengan lembaga lainnya. Dengan demikian, setiap permasalahan yang dihadapi dapat diatasi dengan baik.<sup>111</sup>

#### 7. Prosentase Penerimaan dan Penyaluran Dana Sosial (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) di LAZNAS BSM UMAT

Penerimaan dana sosial dari Bank Syariah Mandiri sampai akhir bulan Agustus 2018 ke LAZNAS BSM UMAT adalah mencapai 25 milyar. Sedangkan, total keseluruhan dana zakat dan sosial lainnya yang disalurkan oleh BSM ke LAZNAS BSM UMAT pada tahun 2017 berdasarkan laporan keuangan BSM adalah mencapai Rp. 45.985.000.000. Jumlah penerimaan dana zakat dan dana sosial lainnya secara keseluruhan oleh LAZNAS BSM UMAT pada tahun 2016 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit mencapai Rp. 76.028.000.000. Menurut manager Alliance and Marcom penerimaan

---

<sup>110</sup> Taufiq Sholeh, *op.cit.*, h. 66.

<sup>111</sup> Ghazali Ahmad, *loc.cit.*

dana zakat dari 2016 ke 2017 meningkat drastis, terlebih lagi penerimaan dana ZISWAF dan sosial lainnya di tahun 2018 naik sampai 100 kali lipat. Namun, sayang laporan keuangan LAZNAS BSM UMAT periode 2017 belum bisa diterbitkan dan 2018 pun periodenya masih berlangsung.<sup>112</sup>

Total penerima manfaat pada tahun 2017 mencapai 93.977 mustahik perorangan, dan 896 mustahik lembaga.<sup>113</sup>

**Tabel 4.1**

**Data Penerima Manfaat Program LAZNAS BSM UMAT**

No	Jenis Program	Lembaga	Perorangan
1.	Mitra Umat	27	309
2.	Didik Umat	24	11.217
3.	Simpati Umat	845	82.451

Total penyaluran secara keseluruhan pada tahun 2016 emncapai Rp. 124.511.000.000<sup>114</sup>

**Tabel 4.2**

**Data Total Keseluruhan Penyaluran Dana Sosial LAZNAS BSM UMAT**

No.	Jenis Penyaluran	Jumlah Dana
1.	Fii Sabilillah	Rp. 197.000.000

<sup>112</sup> Erwin Setiawan, *loc.cit.*

<sup>113</sup> LAZNAS BSM UMAT, *loc.cit.*

<sup>114</sup> Bank Syariah Mandiri, *loc.cit.*

2.	Pemanfaatan asset kelolaan	Rp. 241.000.000
3.	Fakir Miskin	Rp. 5.416.000.000
4.	Gharimin	Rp. 7.000.000
5.	Amil Zakat Sudah Tersalurkan	Rp.753.000.000
6.	Penyaluran Infak Tidak Terikat	Rp. 3.891.000.000
7.	Bagian Amil	Rp. 475.000.000
8.	Penyaluran Infak Terikat	Rp. 14.711.000.000

#### 8. Analisis SWOT Penghimpunan dan Penyaluran Dana di LAZNAS BSM UMAT

Adapun analisi SWOT dari penghimpunan dan penyaluran dana di LAZNAS BSM UMAT adalah sebagai berikut:

##### a. *Strength* (Kekuatan)

- 1) Sumber dana dari Bank Syariah Mandiri, walaupun kedua lembaga tersebut memiliki sistem yang terpisah tetapi keduanya memiliki kesepakatan (MoU) yang menyatakan bahwa zakat perusahaan PT.Bank Syariah Mandiri dan pegawainya dikelola oleh LAZNAS BSM UMAT.
- 2) Kemudahan dalam berzakat, termasuk banyaknya kantor cabang Bank Syariah Mandiri di seluruh Indonesia yang bisa menjadi tempat perantara donatur menyalurkan zakatnya.
- 3) SDM yang berkualitas, para amil yang berada di LAZNAS BSM adalah tenaga-tenaga profesional yang memiliki latar belakang berbeda-beda dan memiliki jiwa sosial yang cukup



tinggi. Dan semuanya dapat bekerjasama sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

- 4) ATM 24 jam. Muzakki dapat membayarkan zakatnya di seluruh ATM BSM atau dengan mentransfer ke rekening BSM.

b. *Weakness* (Kelemahan)

- 1) Sumber dana yang sedikit, saat ini LAZNAS BSM UMAT yang memiliki 3 sumber utama penggalangan zakat yaitu : PT. Bank Syariah Mandiri, pegawainya dan nasabahnya. Belum ada kerja sama dengan lembaga lain dalam hal penggalangan dana. Padahal LAZ yang baik itu harus memiliki minimal 10 sumber pengalangan dana.
- 2) Kurangnya SDM. Jumlah amil di LAZNAS BSM UMAT sedikit, jadi banyak program-program yang kurang efektif karena tidak ada yang bertanggung jawab secara langsung.
- 3) Kurangnya promosi ke masyarakat, hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan LAZNAS BSM UMAT.

c. *Opportunities* (Peluang)

- 1) Potensi zakat yang cukup besar.
- 2) Kesadaran masyarakat untu membayar zakat tengah membaik.
- 3) Memiliki UU yang mendukung.

d. *Treaths* (Tantangan)

- 1) Banyaknya pesaing, seiring dengan tumbuhnya pemahaman masyarakat akan ajaran agama Islam yang ditunjukkan dengan tumbuhnya lembaga-lembaga ekonomi syariah, maka zakat sebagai suatu kewajiban yang harus dijalankan pun ikut berkembang. Sehingga tumbuh kembangnya Lembaga Amil Zakat pun tidak bisa dihindarkan.
- 2) Kurangnya partisipasi masyarakat, karena muzakki itu adalah umat muslim atau masyarakat, maka hubungan antara Lembaga Amil Zakat dan mereka pun harus dibina.
- 3) Tidak adanya peta wilayah mustahik yang dijadikan pedoman dalam penyaluran zakat agar penyalurannya lebih efektif.
- 4) Lemahnya pengawasan, karena jumlah amil yang terbatas, sehingga dalam pemberdayaan belum dapat melakukan pembinaan dan pendampingan secara maksimal kepada mustahik dalam kegiatan usahanya.

Dengan melakukan analisis SWOT, maka suatu lembaga diharapkan dapat mengembangkan metode penggalangan dana yang dibangun di atas kekuatan lembaga LAZNAS BSM, menghindari atau mengatasi kelamahan-kelemahan yang dimiliki, meraih peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan, mengembangkan cara-cara untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa :

1. Dalam menjalankan fungsi soialnya Bank Syariah Mandiri, berdasarkan pada UU No. 21 tahun 2008 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Pelaksanaan Fungsi Sosial Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa perbankan syariah dapat menerima dana zakat, infak, sedekah, wakaf dan hibah serta

menyalurkannya sesuai prinsip syariah kepada lembaga pengelola zakat.

2. Bank Syariah Mandiri dalam penerapan manajemen zakat, infak, sedekah dan wakaf hanya menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, dan wakafnya saja, baik yang berasal dari pendapatan perusahaan ataupun gaji pegawai. BSM juga menyediakan fasilitas bagi nasabahnya yang ingin menyalurkan zakatnya baik melalui mesin ATM ataupun transfer ke rekening LAZNAS BSM.
3. Pengelolaan dana kebajikan, ataupun CSR diserahkan kepada LAZNAS BSM UMAT dengan tetap bersinergi dengan Bank Syariah Mandiri. Fokus utama kerja Bank Syariah Mandiri tetap sebagai perusahaan yang bergerak dibidang keuangan berbasis syariah bukan pengelola ZISWAF atau dana sosial.

#### B. Saran

1. Bank Syariah Mandiri atau yang biasa disingkat dengan BSM harus lebih memperkenalkan nasabahnya kepada kewajiban berzakat dan mengedukasinya untuk bisa menyalurkan zakat dan dana sosial lainnya di LAZNAS BSM UMAT yang telah memiliki MoU kerja sama dengan BSM. Diharapkan dengan demikian akan meningkatkan penerimaan dana ZISWAF di LAZNAS BSM UMAT.
2. Bank Syariah Mandiri (BSM) harus mendesak LAZNAS BSM UMAT untuk memperluas jaringan kerjasamanya dengan lembaga-lembaga lain selain BSM sehingga dapat meningkatkan penghimpunan dana

zakat dan dana sosial lainnya dan menyebabkan semakin banyaknya penerima manfaat dari dana sosial yang terkumpul.

3. Bank Syariah Mandiri secara berkala bersama LAZNAS BSM UMAT melakukan evaluasi kinerja pengelolaan dana kebajikan sehingga peningkatan kesejahteraan yang menjadi tujuan tercapai optimal.
4. Bank Syariah Mandiri bersama LAZNAS BSM UMAT memiliki hubungan yang intens dengan para mustahik yang diberdayakan dan memiliki klasifikasi terhadap para mustahik penerima dana kebajikan yang bisa menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan prioritas dalam hal penyaluran zakat dan dana kebajikan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Afif Fauzi. *Metodologi Penelitian*. Ciptat: Adelina Bersaudara. 2010.
- Abdurrahman, M. *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqih*. Bandung: PT. Rosdakarya. 2002.
- Ahmad, Ghazali. Divisi Mitra Umat LAZNAS BSM UMAT. *Wawancara Pribadi*. Jakarta, 3 September 2018.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Cet. ke-1. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2007.
- Apriyani, Endah. Kepala Cabang BSM Cirendeu. *Wawancara Pribadi*. Cirendeu. 26 April 2018.

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (Sesuatunya Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1996.
- Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Edisi ke-I. Cet. Ke-IV. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Asro, M, dan M. Kholid. *Fiqh Perbankan*. Bandung: Pustaka Setia. 2011.
- Badrudin. *Dasar-Dasar Manajemen*. Cet. ke-2. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Bank Syariah Mandiri. *Laporan Tahunan 2015*. Jakarta: 2016.
- Bank Syariah Mandiri. [Online]. <https://www.syariahmandiri.co.id>. [19 Juli 2018].
- Basir. "Potret LAZIS Masjid Agung At-Tin dalam Pemberdayaan Zakat". *Skripsi pada Program Sarjana Universitas Muhammadiyah Jakarta*. Jakarta: t.d. 2015.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Bunga Rampai Perwakafan*. Jakarta: Direktorat Jenderal bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Peraturan Perundang-Undangan Perwakafan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. 2006.
- Djazuli dan Yadi Janwari. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Ezmir. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Press. 2001.
- Fadlun, Muhammad. *Mengungkap Amalan & Khasiat Di Balik Shodaqoh*. Jakarta: Pustaka Media. 2011.
- Fakultas Agama Islam Universtias Muhammadiyah Jakarta. *Panduan Praktis Menulis Skripsi*. Cirende: PT Wahana Kordofa. 2018.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat, Infaq, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani. 1998.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani. 2002.
- Hasbi, Al Furqon. *125 Masalah Zakat*. Solo: PT Tiga Serangkai. 2008.

- Hasibuan, Malayu S.P. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Edisi revisi. Cet. ke-9. Jakarta: Bumi Aksara. 2011.
- Jajuli, Sulaeman. *Sejarah Peradaban Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Karim, Adiwarmanto. A. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi ke-3. Jakarta: PT. Rajawali Pers. 2009.
- Kartika Sari, Elsi. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo. 2006.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Fitrah Rabbani. 2012.
- Laporan keuangan Al Azhar Peduli Ummat tahun 2012 dan tahun 2013.
- Luthfiah, Zeni. *Pendidikan Agama Islam*. Surakarta: MKU UNS. 2011.
- LAZNAS BSM UMAT. [Online]. <https://bsmu.or.id>. [23 Agustus 2018].
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Cet. ke 1. Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Masruroh, Nikmatul. "Zakat di Perbankan Syariah". *Al-Mashraf*. 2 (1), 41.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMPYKPN. 2002.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University. 1993.
- Peraturan Bank Indonesia nomor : 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. ke-70. Bandung: Sinar Baru Algesindo. 2015.
- Ridho, Taufik. *Panduan Wakaf Praktis*. Cet. Ke-1. Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia. 2006.
- Riduwan. *Metode Riset*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Yogyakarta: Kerja Sama Pustaka Pelajar Yogya dan LSM Damar Semarang. 2004.
- Setiawan, Erwin. Manager Alliance&Marcomm LAZNAS BSM UMAT. *Wawancara Pribadi*. Jakarta, 3 September 2018.

Shabir, Muslich. *Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Tentang Zakat Suntingan Teks dan Analisis Intertekstual*. Bandung: Nuansa Aulia. 2005.

Sholeh, Taufiq. “Analisa Pola Pendayagunaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Umat (LAZNAS BSM)”. Skripsi pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta. t.d. 2010.

Siswanto. *Pengantar Manajemen*. Cet. ke 11. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2015.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah: Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*. Cet. ke 1. Jakarta: PT. Jayakarta Agung Offset. 2010.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Usman, Husaini. *Manajemen Teori, Praktik dan Riset Pendidikan jilid 3*. Jakarta : Bumi Aksara. 2011.

Uyun, Qurrotal. “Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf sebagai Konfigurasi Filantropi Islam”. *Islamuna*. 2 (2), 223.





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**STATUS : BERAKREDITASI**

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>  
E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

Nomor : 185 /F.6-UMJ/II/2018

Jakarta, 12 Jumadil Awal 1439 H

Lamp : 1 (satu) bundel

28 Februari 2018 M

Hal : *Bimbingan Skripsi Mahasiswa*

Yth.  
Bapak Drs. Anshori, M.A.  
Dosen Pembimbing Skripsi  
Fakultas Agama Islam UMJ  
di  
tempat

*Assalamu'alaikum W.W.*

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : INDAH AYU LESTARI  
Nomor Pokok : 2014570012  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah  
Jenjang : Strata Satu (S1)  
Judul : *Penerapan Manajemen ZISWAF di Bank Syariah Mandiri KCP Cirendeu Ciputat Tangerang Selatan.*

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq Walhidayah*  
*Wassalamu'alaikum W.W.*



Dekan

Tajudin, M.A.

Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Yth. Ketua Program Studi MPS
3. Arsip



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>  
E-mail : [faiumj@gmail.com](mailto:faiumj@gmail.com). Kode Pos 15419

Nomor : **51**/F.6.I-UMJ/V/2018

Jakarta, 9 Ramadhan 1439 H

Hal : **Permohonan Riset/Penelitian**

25 Mei

2018 M

Kepada Yth.  
Kepala LAZNAS Bank Syariah Mandiri Umat  
Up. Rizqi Okto Priansyah  
Ruko Mega Grosir Cempaka Mal Blok M I No.56, Letjen Suprpto, Jakarta Pusat  
di  
tempat

*Assalamu'alaikum W. W.*

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : INDAH AYU LESTARI  
Nomor Pokok : 2014570012  
Tempat Tgl/Lahir : Jakarta, 20 Mei 1996  
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah  
Jenjang : Strata Satu (SI)  
No. Telp : 082213241218 / 083169287932

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

*"Penerapan Manajemen Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf di Bank Syariah Mandiri"*

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

*Wabillahittaufiq walhidayah*  
*Wassalamu'alaikum W. W.*



Tembusan:

1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
2. Arsip





**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**  
**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan  
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419


**LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : INDAH AYU LESTARI  
No. Pokok : 2014570012  
Judul Skripsi : Penerapan Manajemen ZISWAF di Bank Syariah Mandiri KCP  
Cirendeu Ciputat Tangerang Selatan.

Pembimbing : Bapak Drs. Anshori, M.A.  
Tgl. Berakhir : 28 Februari s.d. 28 Agustus 2018  
29 Agustus 2018 s.d. 1 Maret 2019



No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1.	23/2018 13	judul & out line	- Perbaiki judul - out line di susun kembali	LS
2.	18/2018 4	Bab I	- Perbaiki - lanjut Bab II & III	LS
3.	21/2018 15	Bab I - Bab III	Perbaiki sesuai dg petunjuk koreksi	LS
4.	7/2018 16	Bab II Bab III	- Kutipan - sumber	LS
5.	20/2018 17	Bab II Bab III Pedoman Nawafilah	- Salah ketik - Perbaiki sesuai petunjuk koreksi - Di lanjutkan, Nawafilah	LS

Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
5/2018	Bab I 4/1 Bab IV	2 Perbaiki h. 59. Bab III - Conjoint knowledge Daftar Pustaka - Segera membuat kalom <u>landasan</u> pembimbing 3 lb terakhir Segera Daftar Ujian	
17/2018 19		Skripsi Selesai Segera Daftar ujian	

Catatan : 1. Lembar konsultasi ini agar dibawa dan diserahkan/diminta paraf dari pembimbing setiap konsultasi.

2. Topik permasalahan diisi oleh mahasiswa yang bersangkutan.

3. Lembar konsultasi ini harus diserahkan ke Fakultas ketika melakukan pendaftaran ujian skripsi.



**LAZNAS BSM**

Lembaga Amil Zakat Nasional  
Bangun Sejahtera Mitra Umat  
Ruko Mega Grosir Cempaka Mas,  
Blok M1 No. 56, Jl. Letjend Supra  
Jakarta Pusat  
Telp. (021) 4228999  
Fax. (021) 4251017  
Website: www.bsnu.or.id

## **SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

No.17/1363-02/LAZNAS BSMU

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Nardi Winarno  
Jabatan : Direktur

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Indah Ayu Lestari  
NPM : 2014570012  
Fakultas / Jurusan : Manajemen Perbankan Syariah  
Universitas : Universitas Muhammadiyah Jakarta

adalah benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul **“PENERAPAN MANAJEMEN ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH, DAN WAKAF DI BANK SYARIAH MANDIRI”** pada tanggal 03 September 2018.

Demikian surat keterangan kerja ini buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 September 2018

 LAZNAS BSM UMAT A



Nardi Winarno  
Direktur

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **C. Pertanyaan Penelitian**

Pertanyaan penelitian diajukan adalah sebagai berikut :

1. Apakah Bank Syariah Mandiri (BSM) melakukan kegiatan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf?
2. Apakah landasan hukum kegiatan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Bank Syariah Mandiri?
3. Bagaimana sejarah pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Bank Syariah Mandiri?
4. Bagaimana proses manajemen zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Bank Syariah Mandiri?
5. Apakah terdapat perbedaan sistem pengumpulan dan pendistribusian dana ZISWAF di lembaga amil zakat pada umumnya dengan LAZNAS BSM UMAT?
6. Bagaimana strategi yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri dan LAZNAS BSM UMAT dalam menghimpun dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf selain yang berasal dari pendapatan BSM?
7. Apakah setiap tahun terdapat peningkatan penerimaan dana ZISWAF oleh LAZNAS BSM UMAT?
8. Kemana sajakah penyaluran dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf di Bank Syariah Mandiri yang diberikan kepada LAZNAS BSM UMAT?

9. Apakah terdapat pendampingan pengelolaan dana ZISWAF yang diberikan kepada mustahiq agar lebih produktif?
10. Apa sajakah program-program kerja yang dimiliki oleh LAZNAS BSM UMAT sebagai upaya untuk terwujudnya optimalisasi penggunaan dana sosial atau ZISWAF kepada mustahiq?
11. Bagaimanakah prosedur yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri ketika ingin menyalurkan dana ZISWAF atau dana kebajikan yang terhimpun di LAZNAS BSM UMAT kepada masyarakat?
12. Apakah terdapat batas minimal dan maksimal penyaluran dana ZISWAF atau dana kebajikan yang hendak disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan?
13. Apakah terdapat evaluasi kinerja terhadap pengelolaan dana zakat atau dana kebajikan antara Bank Syariah Mandiri dengan LAZNAS BSM UMAT?
14. Apakah sejauh ini terdapat data konkret yang menyatakan bahwa dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau dana kebajikan yang disalurkan oleh LAZNAS BSM UMAT atau oleh BSM dapat meningkatkan market share BSM?
15. Apakah keberadaan dana kebajikan atau dana hasil ZISWAF yang terkumpul dan digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dapat menjadi sarana promosi oleh BSM sendiri kepada masyarakat?



## FOTO WAWANCARA





**CURRICULUM VITAE**  
**(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)**

**Data Diri**

Nama : Indah Ayu Lestari

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 Mei 1996

Alamat asal : Jl. Juraganan, RT/Rw 006/012, Grogol Utara,  
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Alamat tinggal : Jl. Talas 2, RT/RW 003/001, Pondok Cabe Ilir,  
Jakarta Selatan

Agama : Islam

Tinggi / Berat Badan : 158 cm / 40 kg



**Riwayat Pendidikan**

Asal Sekolah	Lama Pendidikan
Tk Al-Karim	(2001-2002)
SDI Khazanah Kebajikan	(2002-2008)
SMP Nusantara Plus	(2008-2011)
SMA Negri 6 Kota Tangsel	(2011-2014)
Univ. Muhmaadiyah Jakarta	(2014-sekarang)

**Pengalaman Organisasi**

Nama Organisasi	Jabatan	Tahun
IMM Kom FAI	Sekretaris bidang Keilmuan	2015-2016
Hima MPS FAI UMJ	Staf ahli Penelitian dan Pengembangan	2015-2016
IMM Kom FAI	Ketua bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan	2016-2017
IMM Cabang Cirendeui	Ketua bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan	2017-2018
Hima MPS FAI UMJ	Sekretaris Umum	2016-2017
DPM FAI UMJ	Komisi Aspirasi	2017-2018